JUAL BELI JAGUNG SECARA NON TUNAI DI KALANGAN PETANI KECAMATAN BLANG JERANGO KABUPATEN GAYO LUES MENURUT KONSEP *BA'I AL-DAIN*
(Studi Tentang Penetapan Harga Sepihak Oleh pembeli)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:
SITI KHATIJAH
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121309928

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERIA AR-RANIRY

DARUSSALAM, BANDA ACEH

2018/2019

JUAL BELI JAGUNG SECARA NON TUNAI DI KALANGA PETANI KECAMATAN BLANG JERANGO KABUPATEN GAYO LUES MENURUT KONSEP *BAI AL-DAIN*
(Penetapan Harga Sepihak Oleh Pembeli)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (SI) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

SITI KHATIJAH

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Nim: 121309928

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Muhammad Maulana, M.Ag	Muhammad Iqbal, SE., MM
NIP: 197204261997031002	NIP: 197005122014111001

JUAL BELI JAGUNG SECARA NON TUNAI DI KALANGAN MASYARAKAT PETANI KECAMATAN BLANG JERANGO KABUPATEN GAYO LUES MENURUT KONSEP *BA'I AL-DAIN*

(Studi Tentang Penetapan Harga Sepihak Oleh Pembeli)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 12 Januari 2016 M
18 Safar 1437 H

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag	Muhammad Iqbal, SE., MM
Nip: 197204261997031002	NIP: 197005122014111001
Penguji I,	Penguji II,
Dr. Ridwan Nurdin, MCL	Husni A.Jalil, S.Hi., MA
NIP. 196607031993031003	NIP.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh

Dr. Khairuddin, S. Ag, M. Ag
NIP: 197309141997031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Siti Khatijah
NIM : 121309928
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 08 Januari 2018
Yang Menyatakan

METERAI TEMPEL
87664ADF915687077
6000
ENAM RIBU RUPIAH

(Siti Khatijah)

ABSTRAK

Nama	: Siti Khatijah
Nim	: 121309928
Fakultas/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul	: Jual Beli Jagung Secara Non Tunai Di Kalangan Petani Kec.Blang Jerango Kabupaten Gayo Lues Menuru Konsep *Ba'i Al-dain* (Studi tentang Penetapan Harga Sepihak oleh Pembeli)
Tanggal Munaqasyah	: 12 Januari 2018
Tebal skripsi	: 69 halaman
Pembimbing I	: Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
Pembimbing II	: Muhammad Iqbal, SE.,MM

Kata kunci: *Jual Beli Non Tunai dan Penetapan Harga Sepihak*

Jual beli menjadi salah satu jalan untuk melepaskan hak milik dari penjual kepada pembeli dengan dasar saling merelakan. Transaksi jual beli yang dilakukan konsumen dengan pedagang harus bersih dan bebas dari unsur ketidakjelasan dan *gharar*. Petani jagung di Blang Jerango dan pedagang pengumpul hasil panen melakukan hubungan bisnis dalam bentuk transaksi jual beli secara non tunai. Saat musim tanam jagung petani yang kesulitan modal, sehingga mereka mengambil jalan pintas untuk membeli semua produk kebutuhan bercocok tanam jagung kepada *kreditur* secara utang, setelah terjadinya akad utang ini maka *kreditur* memberi syarat pada saat panen jagung tiba maka petani harus menjual hasil panennya dengan harga di bawah mekanisme pasar. Pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana penetapan harga yang dilakukan kreditur dalam transaksi jual beli jagung, mengapa debitur menerima penetapan harga sepihak yang dilakukan pembeli dalam pembayaran hutang tersebut, dan bagaimana mekanisme jual beli jagung non tunai dalam perspektif *bai' al-dain*. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data lapangan dengan wawancara dan observasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa terjadi syarat dalam akad jual beli bahan pertanian secara utang dengan keharusan menjual hasil panen kepada pedagang pengumpul tersebut dan tidak boleh kepihak yang lain. Pihak pedagang pengumpul juga menetapkan harga pembelian jagung sehingga pada saat panen harga jagung tidak ditetapkan oleh pihak petani. Harga aktual jagung di Kec. Blang Jerango seharga Rp 2.500/kg sedangkan harga pasaran jagung pada saat panen yaitu: Rp 2.700/kg. Hal ini terjadi karena didahului adanya keterkaitan hutang piutang antara petani dan *kreditu*r, petani menerima syarat yang diberikan pedagang pengumpul karena praktis, sudah menjadi kebiasaan, dan kreditur tidak meminta jaminan kepada petani dalam hutang piutang tersebut. Transaksi ini dalam hukum Islam tidak dibolehkan karena dalam jual beli ini ada pihak yang terzhalimi, seperti adanya penetapan harga sepihak oleh *kreditur*. Dari harga yang ditetapkan kreditur maka Transaksi tersebut dapat menambah keuntungan pada pihak *kreditur*. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman tentang jual beli dalam Islam. Saran penulis, pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli ini senantiasa mempelajari tentang jual beli yang dibenarkan oleh syari'ah.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* penulis menyampaikan puji dan syukur hadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, karena berkat jasa beliaulah kita dibawa ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Berkat rahmat dan hidayah Allah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Jual Beli Jagung Secara Non Tunai Di Kalangan Petani Kecamatan Blang Jerango Kabupaten Gayo Lues Menurut Konsep *Ba'i Al-dain* (Studi tentang Penetapan Harga Sepihak oleh Pembeli)"**. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Muhammad maulana, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Iqbal, MM selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan. Ucapan terimakasih tidak lupa pula penulis ucapkan kepada Bapak Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum selaku Penasehat Akademik, serta ucapan terimakasih kepada Dekan Fakultas Syari'ah beserta stafnya, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, dan semua dosen dan asisten yang telah membekali ilmu kepada penulis sejak semester pertama hingga akhir.

Secara khusus dan ta'zim penulis mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis hanturkan kepada ayahanda tersayang Sulaiman dan ibunda tercinta Siti Maryam (Almh), kakanda, adinda tercinta dan keluarga, yang memberikan dorongan kepada penulis dalam

menggapai cita-cita yang mulia ini, hanya dengan bekal dan do'a restu merekalah penulis mampu menyelesaikan studi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada masyarakat Kecamatan Blang Jerango telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan data untuk penelitian ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat unit 06 dan 7 HES angkatan 2013, juga untuk Muna, Aftah, Luqia, Nila, Faridayani S.Hum, Ira Novita Sari dan kawan KPM G. Suaq hulu 2017 yang merupakan sahabat seperjuangan dalam menyusun skripsi. Dan Demikian juga ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada adik2 kos Bayeun No.2 dan sahabat yang telah banyak memberikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya yang sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang, semoga Allah SWT membalas jasa baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak. Aamiin.

Banda Aceh, Desember 2017

Penulis

SITI KHATIJAH

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158bTahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam bangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	a
◌ِ	*Kasrah*	i
◌ُ	*Dammah*	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي ◌َ	*Fatḥah* dan *ya*	ai
و ◌َ	*Fatḥah* dan *wau*	au

Contoh:

كيف : *kaifa* **هول** : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي /ا◌َ	*Fatḥah* dan *alif* atau *ya*	ā
◌ِي	*Kasrah* dan *ya*	ī
◌ُي	*Dammah* dan *wau*	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
رَمَى : *ramā*
قِيْلَ : *qīla*
يَقُوْلُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah, kasrah,* dan *dammah,* transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَالْ	: *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*
اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةْ	: *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*
طَلْحَةْ	: *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesirm bukan Misr ; Beiru, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : SK PEMBIMBING SKRIPSI
LAMPIRAN 2 : SURAT PERMOHONAN KESEDIAAN MEMBERI DATA
LAMPIRAN 3 : DAFTAR WAWANCARA

BAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
TRANSLITERASI ..... **vii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xi**
DFTAR ISI ..... **xii**

BAB SATU : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Tujuan Penelitian 7
1.4 Penjelesan Istilah 8
1.5 Kajian Pustaka 10
1.6 Metode Penelitian 11
1.7 Sistematika Pembahasan 14

BAB DUA : KONSEP JUAL BELI NON TUNAI (*BAI' AL-DAIN*) DALAM FIQH MUAMALAH
2.1 Pengertian Ba'i al-dain dan Dasar Hukumnya 16
2.2 Syarat Sah Transaksi Jual Beli Secara Non Tunai 23
2.3 Tanggung Jawab Para Pihak Dalam *Bai' al-dain* 27
2.4 Perspektif Fuqaha Tentang Implementasi Jual Beli Secara Non Tunai dan Konsekuensi Bagi Para Pihak 30

BAB TIGA : JUAL BELI JAGUNG SECARA NON TUNAI DI KALANGAN PETANI KECAMATAN BLANG JERANGO DALAM TRANSAKSI PENETAPAN HARGA SEPIHAK OLEH PEMBELI
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 35
3.1.1 Letak Geografis 35
3.1.2 Keadaan Penduduk 36
3.1.3 Pendidikan 37
3.1.4 Keadaan Ekonomi 39
3.2 Mekanisme Transaksi Jual Beli Kebutuhan Petani dan Penjualan Produk Petani di Kecamatan Blang Jerango Gayo Lues 42
3.3 Faktor-faktor Petani Menerima Penetapan Harga

Sepihak Yang Dilakukan Pembeli Dalam Pembayaran Hutang 48
3.4 Mekanisme Pembayaran Jagung Dengan Harga di Bawah Harga Pasar dalam Transaksi Jual Beli Non Tunai Menurut Hukum Islam 50

BAB EMPAT : PENUTUP
4.1 KESIMPULAN 60
4.2 SARAN..... 62

DAFTAR PUSTAKA 63
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....
DAFTAR RIWAYAT .....

BAB SATU

PENDAHULUAN

I.I. Latar Belakang

Jual beli menjadi salah satu transaksi yang paling penting dilakukan dalam aktifitas sosial ekonomi masyarakat, sebagai instrumen pertukaran harta tertentu dengan harta lain yang berdasarkan rasa saling ridha di antara penjual dan pembeli. Umumnya transaksi jual beli dilakukan secara tunai dan non tunai, hal ini sangat tergantung pada kemampuan masyarakat dan kebutuhannya.

Transaksi jual beli secara non tunai dilakukan sebagai kerelaan pihak penjual untuk melakukan pemindahaan hak milik berupa barang tertentu yang dianggap sebagai kekayaan kepada pihak lain dengan cara menangguh pembayaran atau penyerahan uang kepada pihak penjual dan selanjutnya pembayaran dapat dilakukan secara berangsur-angsur atau sekaligus pada waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak saat melakukan akad.[1]

Jual beli non tunai merupakan pemindahaan hak milik berupa barang kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai salah satu alat tukarnya yang dibayarnya bisa secara berangsur-angsur atau sekaligus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak saat melakukan akad. Secara umum jual beli non tunai bisa juga dikatakan dengan utang piutang. Hal ini dikarenakan pihak pembeli tidak menyerahkan uang sebagai harga pembelian barang transaksi pada saat pengambilan barang yang dibelinya. Dengan demikian pihak pembeli

[1] Chairul Afnan, *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*, Tahun 2013, Diakses pada tanggal 23 Desembar 2016.

menunda penyerahan hak atas harta yang seharusnya dimiliki oleh pihak penjual. Sebagai transaksi jual beli non tunai, pihak pembeli sama saja dengan melakukan akad utang piutang, meskipun prinsipnya berbeda antara jual beli terhutang (*bai' al-dain*) dengan *al-qardh*, *bai' al-dain* merupakan pembiayaan hutang yaitu penyediaan sumber daya keuangan dan jasa dengan cara penjualan. *Bai' al-dain* adalah fasilitas jangka pendek dengan jatuh tempo tidak lebih dari satu tahun, apabila sudah jatuh tempo pembayaran maka debitur menagih hutang tersebut dan kreditur harus mengembalikannya, sedangkan *qardh* merupakan akad yang bertujuan melakukan perbuatan hukum dengan tujuan memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.[2]

Dengan kata lain, *al-qardh* dikategorikan dalam '*aqd al-tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Untuk itu dapat dikatakan bahwa seseorang yang berniat ikhlas untuk menolong orang lain dengan cara meminjamkan hutang tanpa mengharapkan imbalan disebut sebagai *al-qardh al-hasan*.

Sedangkan jual beli non tunai ini terjadi penggabungan filosofis akad yaitu *aqd al-tijari* dengan *aqd thathawwu'i* sehingga pihak penjual selain mendapatkan keuntungan dari transaksi yang dilakukan juga telah melakukan kebaikan dengan keputusannya untuk menjual objek dagangnya secara non tunai.

Menurut Imam Hanafi *al-qardh* adalah pemberian harta oleh seseorang kepada orang lain supaya ia membayarnya. Kontrak yang khusus mengenai penyerahan harta kepada seseorang agar orang itu mengembalikan harta yang

---

[2]Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.36.

sama sepertinya. Imam Malik menyatakan bahwa *al-qardh* merupakan pinjaman atas benda yang bermanfaat yang diberikan karena belas kasihan dan bukan merupakan bantuan atau pemberian, tetapi harus dikembalikan seperti bantuan yang dipinjamkan.[3]

Sedangkan menurut Imam Ahamd bin Hanbali, *al-qardh* adalah perpindahan harta milik secara mutlak, sehingga penggantinya harus sama nilainya. Adapun pengertian *al-qardh* menurut Imam Syafi'i adalah pinjaman yang berarti baik yang bersumberkan kepada al-Qur'an bahwa barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah SWT, maka Allah juga yang melipat gandakan kebaikan kepadanya.[4]

Jual beli non tunai idealnya juga mengikuti mekanisme pasar, sehingga para pihak yang berinteraksi untuk melakukan transaksi jual beli dalam mekanisme pasar ini memiliki kepuasan disebabkan keputusan para pihak melakukan jual beli terpenuhi dengan sempurna. merupakan suatu proses penentuan tingkat harga berdasarkan dari kekuatan permintaan dan penawaran.

Dalam konsep mekanisme pasar selalu jelas para pihak memilih kecendrungan dalam melakukan transaksi di pasar bebas sesuai dengan harga aktual yang terjadi. Mekanisme pasar selalu membebaskan penetapan harga sesuai dengan harga aktual yang berlaku di pasar tanpa melalui proses rekayasa pasar.

Dalam realita masyarakat, mekanisme pasar sering terjadi tidak disebabkan faktor permintaan dan penawaran, terkadang peroses tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor setting oleh pelaku pasar itu sendiri, dalam hal ini

---

[3]Muslichuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, (Jakarta: Reneka Cipta, 1990), hlm.8.

[4]M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press), hlm.131.

dominan dilakukan oleh pihak penjual yang memiliki power untuk menetapkan harga secara sepihak. Hal ini disebabkan penjual lah yang memiliki barang dan yang menentukan pemberlakuan harga meskipun dalam transaksi tersebut terdapat proses negosiasi.

Salah satu diskursus yang selalu menjadi dilema dalam masyarakat yaitu penetapan harga yang cenderung berbeda antara harga tunai dengan harga non tunai. Pembedaan harga ini selalu dilakukan untuk kompensasi bagi pihak penjual yang tidak bisa segera menguasai harga jual dari transaksi yang dilakukan. Hal ini dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai kewajaran dalam perdagangan.

Dalam indentifikasi yang penulis lakukan terhadap fakta hukum yang jarang ditemui dalam kehidupan empirik masyarakat petani di daerah lainnya yaitu di Kecamatan Blang Jerango Kabupaten Gayo Lues. Masyarakat Blang Jerango sering melakukan transaksi jual beli non tunai disebabkan faktor keadaan yaitu disebabkan ketidakmampuan mereka memperoleh suatu objek transaksi secara *cash*.

Objek transaksi jual beli yang umumnya mereka lakukan secara non tunai adalah bibit, pupuk non organik dan alat-alat pertanian lainnya yang dijual oleh pedagang di lingkungan mereka. Pada saat tanam jagung tiba petani sering mengandalkan pedagang alat-alat pertanian sebagai pihak yang akan memenuhi kebutuhan mereka dalam bercocok tanam. Hal ini dikarenakan masyarakat petani memiliki kendala besar untuk memenuhi modal dalam menanam jagung. Jalan pintas yang mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut dengan berutang kepada pedagang alat-alat pertanian tersebut seluruh kebutuhan bercocok

tanam jagung. Pihak pedagang mengutangkan semua kebutuhan petani berupa bibit jagung, pupuk non organik dan obat-obat lainnya.

Masalah pelik bagi petani disebabkan dalam transaksi non tunai tersebut pihak pedagang alat-alat petani sebagai kreditur tidak mau menerima pembayaran dalam bentuk uang atas hutang tersebut. Pihak pedagang mensyaratkan pembayaran hutang jual beli tersebut dalam bentuk hasil panen yang dilakukan oleh petani yaitu jagung. Dalam penjualan jagung petani kepada pihak pedagang disini di syaratkan sejak hutang dilakukan oleh pihak petani kepada pihak pedagang. Dengan demikian perjanjian pembayaran dilakukan oleh para pihak sebelum barang belum ada atau belum dihasilkan oleh pihak petani.

Dilema petani lebih berat disebabkan pihak pedagang yang menetapkan harga jagung yang akan dijual kepadanya, jadi bukan oleh pemilik barang dagangan yaitu petani. Pihak pedagang yang akan membeli jagung dari petani dibandrol di bawah harga pasar, sehingga penjualan hasil panen petani ini tidak sesuai dengan mekanisme pasar, bahkan pihak pedagang menetapkan harga jauh dari harga normal di pasar pada saat panen. Hal ini telah dijalani oleh petani di Kecamatan Blang Jerango selama bertahun-tahun sehingga masyarakat petani terus hidup dalam jeratan hutang meskipun kesan yang muncul adalah jual beli secara hutang yang membantu pihak petani, karena ada asumsi dengan mudahnya mendapatkan modal untuk menanam jagung yang akan dibayarnya pada saat panen tiba sehingga terasa ringan.

Petani terima dengan beberapa persyaratan tesebut karena tidak ada jalan lain, oleh sebab itu apabila petani tidak menerima persyaratan tersebut maka

kreditur tidak mau memberikan pinjaman modal kepada petani dan petani tidak bisa mengembangkan tanahnya dan juga petani kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga menerima apapun persyaratan yang diberikan oleh kreditur.

Namun apabila petani mengalami gagal panen akibat tanamannya di serang hama penyakit atau kendala lainnya, sehingga menyebabkan masyarakat petani kesulitan mengembalikan uang yang di pinjam dari kreditur. Dalam kondisi seperti ini pihak kreditur tetap memberikan tambahan pinjaman seperti bibit jagung, pupuk non organik dan obat-obat lainnya. Namun hutang yang pertama di berikan kreditur di tambah hutang kedua dan hutang tersebut dibayar ketika panen berikutnya.

Fenomena di kalangan masyarakat petani Kecamatan Blang Jerango dalam melakukan jual beli secara non tunai ini merupakan tindakan yang mengakibatkan mereka dalam kemudharatan dan kezaliman yang harus disolusi secara hukum karena sebagai fakta hukum yang bertentangan dengan ketentuan normatif dalam islam. Oleh karena itu, beranjak dari fenomena ini penulis ingin memfokuskan kajian tentang legalitas transaksi jual beli tersebut sebagai transaksi non tunai yang dipersyaratkan serta jual beli yang diklasifikasikan sebagai *bai' al-muqayyadhah*.

Berdasarkan fenomena di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menulis lebih lanjut mengenai judul: **Jual Beli Jagung Secara Non Tunai di Kalangan Masyarakat Petani Kecamatan Blang Jerango Kabupaten Gayo Lues**

Menurut Konsep *Bai' Al-dain* (Studi tentang Penetapan Harga Sepihak oleh Pembeli).

1.1. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana penetapan harga yang dilakukan kreditur dalam transaksi jual beli jagung?
2. Mengapa debitur menerima penetapan harga sepihak yang dilakukan pembeli dalam pembayaran hutang tersebut?
3. Bagaimana mekanisme pembayaran jagung dengan harga di bawah harga pasar dalam persfektif *Bai' al-Dain*?

1.2. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan, maka penelitian ini dilakukan agar lebih mendalami fokus penelitian dengan tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui penetapan harga yang dilakaukan kreditur dalam transaksi jual beli jagung.
2. Untuk mengetahui debitur menerima penetapan harga sepihak yang dilakukan pembeli dalam pembayaran hutang tersebut.
3. Untuk meneliti mekanisme pembayaran jagung dengan harga di bawah harga pasar dalam persfektif *Bai' al-Dain*

1.3. Penjelasan Istilah

Untuk memperoleh gambaran yang benar dan tidak menimbulkan kesalah pahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam proposal ini, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang berkenaan dengan pembahasan. Adapun beberapa istilah tersebut yaitu:

1.3.1. Jual beli

Jual beli yaitu persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli, penjual sebagai pihak menyerahkan barang, dan pembeli sebagaimana pihak yang membayar harga barang yang telah membelinya.[5] Jual beli adalah pertukaran suatu barang atas dasar suka sama suka (rela) yang di benarkan oleh syara', sehingga harta (barang) yang ditukarkan menjadi hak milik untuk selama-lamanya. Tidak boleh melakukan tukar menukar dengan cara paksaan, terpaksa atau memaksa kepada pihak lain untuk menjual atau membeli suatu barang demi kepentingan satu pihak saja, karena dalam Islam tidak dibenarkan hal yang sedemi kian, karena hal tersebut sudah mengandung suatu kerusakan atau sudah nyata dilarang dalam Islam.[6]

Jual beli ialah pertukaran suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (*akad*). Jual beli merupakan suatu proses pemindahan hak milik dari satu orang kepada orang lain.[7] Menurut Hanafiyah pengertian jual beli secara definitife yaitu tukar menukar harta benda dengan sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyah, bahwa jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.[8]

---

[5]Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 1999), hlm.196.

[6]Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jil.3, (Jakarta: Darul Fikri, 2011), hlm.611.

[7]Muhibbuthabary, *Fiqh Amal Islami*, (Bandung: Aulia Grafika, 2012), hlm.155-157.

[8]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana,2013), hlm.101.

1.3.2. Non tunai

Jual beli jagung secara non tunai adalah sebuah proses pemindahaan hak milik berupa jagung yang dianggap berupa harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai salah satu alat tukarnya yang dibayar sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak saat melakukan akad.

1.3.3. Hukum Islam

Definisi hukum Islam secara sederhana yaitu "seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun oleh orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya".

Bila pengertian hukum di atas dihubungkan dengan kata Islam, maka hukum Islam berarti seperangkat peraturan baerdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang berangama Islam.[9]

Menurut Anwar Haryono, hukum Islam yaitu dasar-dasar hukum yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad saw yang diwajibkan kepada umat Islam untuk mengetahui sebaik-baiknya, baik hubungan dengan Allah maupun dengan sesama.[10]

---

[9]Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*,(Jakarta:Prenada Media,2003), hlm.9.

[10]Anwar Haryono, *hukum Islam keluasan dan keadilannya*, (Jakarta:Bulang Bintang, 1976), hlm.83.

1.4. Kajian Pustaka

Di dalam penulisan karya ilmiah ini penyusun berusaha melakukan kajian pustaka ataupun karya-karya yang mempunyai hubungan terhadap permasalahan yang akan dikaji. Adapun pustaka yang terkait terhadap hal ini adalah:

Dalam Skripsi yang berjudul tantang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Jual Beli Emas di Pasar Rambipuji Jember" yang ditulis oleh Achmad Muzakkir menjelaskan tentang penangguhan pembayaraan tidak harus dipahami secara sempit sebagaimana nash yang ada. Jual beli barang sejenis dengan kuantitas yang berbeda, baik dilakukan secara kredit maupun tunai terbebas dari dengan tidak tunai itu tidak diperbolehkan, akan tetapi harus dipahami barang tersebut berbeda satu dengan yang lain sesuai dengan jenis dan kualifikasinya. Sebagaimana pertukaran perhiasan emas murni unsur riba, sehingga akad yang dilakukan sah dan jual beli di Pasar Rambipuji ditangguhkan oleh Islam.[11]

Dalam skripsi Chairul Afnan yang berjudul tentang "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Kajian Terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010)" yang ditulis oleh Chairul Afnan. Didalam tulisan ini membahas mengenai jual beli namun tulisan ini lebih fokus tentang jual beli emas secara tidak tunai, dan didalam tulisan ini lebih fokus tentang fatwa DSN Nomor 77/DSN-MUI/V/2010.[12]

---

[11]Achmad Muzakkir, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Jual Beli Emas di Pasar Rambipuji Jember*", *Skripsi*, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2004, Skripsi tidak dipublikasikan

[12]Chairul Afnan, *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Kajian Terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010) , Skripsi*, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2013, Diakses pada tanggal 23 Desember 2016

Dalam buku Abu Bakar Jabir al-Jaziri yang berjudul *Minhājul Muslim*, dalam bab tiga mengenai jual beli dan dimendefinisikan jual beli yang di dalamnya ada unsur ketidaksamaan antara harga dengan barang tidak termasuk riba kecuali bila salah satunya bersifat *nasi'ah*, yaitu tidak tunai seperti, menjual emas dengan perak dengan cara melebihkan salah satunya, menjual gandum dengan kurma dengan cara mengutamakan salah satunya dibolehkan jika jual belinya dilakukan secara tunai, atau jika satunya tidak ditangguhkan sampai masa mendatang.[13]

Berdasarkan beberapa buku yang telah penulis tela'ah dan dibaca akan tetapi belum ada yang membahas tentang Jual beli jagung secara non tunai di kalangan masyarakat Blang Jerango dalam hukum Islam dan dari beberapa buku ini hanya membahas tentang jual beli emas non tunai saja sedangkan tidak ada membahas mengenai jual beli jagung non tunai secara detail. Maka dari itu, penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang Jual beli jagung secara non tunai di kalangan masyarakat Kecamatan Blang Jerango Kabupaten Gayo Lues dalam hukum Islam (studi tentang penerapan harga sepihak oleh pembeli).

1.5. Metode Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah memerlukan cara-cara yang dilewati untuk mencapai pemahaman. Karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara-cara tertentu sesuai

---

[13]Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Minhajul Muslim* ahli bahasa oleh H. Rachmat Djatnika dan Ahmad Sumpeno (Jakarta: Darul Falah), 2002.

dengan permasalahan yang hendak dibahas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif.

1.5.1. Jenis penelitian

Dalam melakukan penelitian, orang dapat menggunakan berbagai macam metode dan sejalan dengan rancangan penelitian yang digunakan juga dapat bermacam-macam. Untuk menyusun suatu rancangan penelitian yang baik perlulah berbagai persoalan dipertimbangkan.[14] Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif biasanya digunakan meneliti peristiwa sosial dan proses tanda berdasarkan pendekatan non positivis. Penelitian kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikaf, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran manusia secara individu maupun kelompok.[15] Dalam hal ini penulis mencoba menggambarkan jual beli jagung secara non tunai di kalangan masyarakat petani di Kecamatan Blang Jerango Kabupaten Gayo Lues.

1.5.2. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan obserpasi, wawancara (*interview*) dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang

[14]Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2005), hlm.71.

[15]Djunaidi, dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* ,(Jogjakarta: AR-Ruzz Media, 2012), hlm.13.

berhubungan dengan masalah penelitian.[16] Peneliti harus merencanakan dan mempersiapkan tata cara wawancara secara kelompok/perorangan atau wawancara secara kelompok/group, kapan waktu dan tempat wawancara tersebut dilakukan.[17] Adapun responden yang akan diwawancarai dengan pedagang sebanyak 2 orang dan petani sebanyak 8 orang yaitu: Sri Manis, Sri Kaya, Rusdian, Siti Zohra, Abu Bakar, Kasim, Ramli, dan Syukur serta mewawancarai tokoh masyarakat seperti *ngucik* dan lain-lain. Dalam melakukan wawancara penulis menyiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Dengan adanya wawancara ini maka penulis bisa mendapatkan data yang akurat.

b. Dokumentasi

Setelah melakukan wawancara maka penulis lakukan selanjutnya adalah dengan cara dokumentasi. Didalam dokumentasi ini penulis mengambil dokumen-dokumen seperti mengambil foto wawancara dengan masyarakat setempat yang berkaitan dengan judul karya ilmiah penulis.

1.5.3. Analisis data

Langkah-langkah analisis data yang dilakukan dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu pertama, memaparkan hal-hal yang melatarbelakangi masalah tentang jual beli jagung secara non tunai di kalangan masyarakat petani di Kecamatan Blang Jerango Kabupaten Gayo Lues dalam hukum Islam **(**studi tentang penerapan harga sepihak oleh pembeli). kemudian menetapkan pokok permasalahan serta tujuan pembahasan dan menetapkan metode yang digunakan

---

[16]Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh , 2013), hlm.57.
[17]Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: 2008), hlm.58.

dalam karya ilmiah ini. Langkah kedua, mengkaji dan menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan jual beli non tunai. Langkah terakhir adalah mencari jawaban dari pokok permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan hasil kajian mengenai jual beli jagung secara non tunai di kalangan masyarakat petani di Kecamatan Blang Jerango Kabupaten Gayo Lues dalam hukum Islam **(**studi tentang penerapan harga sepihak oleh pembeli). Kemudian dari langkah-langkah menganalisis data tersebut penulis mendapatkan kesimpulan yang merupakan akhir dari penelitian ini

1.6. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna memudahkan penelitian. Dengan demikian penulis membagi ke dalam empat bab dengan sisitematika sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II yang menyangkut dengan teori *jual beli* dalam aturan fiqh muamalah, yang menjelaskan tentang pengertian *jual beli non tunai*, rukun dan syarat dan dasar hukumnya, macam-macam *jual beli non tunai*, serta pandangan ulama tentang *jual beli non tunai.*

Bab III penulis membahas tentang hasil penelitian mengenaijual beli jagung secara non tunai di kalangan masyarakat petani di Kecamatan Blang Jerango Kabupaten Gayo Lues dalam hukum Islam **(**studi tentang penerapan harga sepihak oleh pembeli).

Bab IV merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah disampaikan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis anggap perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.

BAB DUA

KONSEP JUAL BELI NON TUNAI (*BAI' AL-DAIN*) DALAM FIQH MUAMALAH

2.1. Pengertian *Ba'i Al-dain* Dan Dasar Hukumnya

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak akan bisa terlepas untuk saling membutuhkan antar sesama manusia lainnya, guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu yang bersifat primer, sekunder ataupun tersier. Termasuk dalam hal ini adalah kebutuhan dalam hal bermu'amalah. Mu'amalah sendiri memiliki bayak sekali derivatif, seperti jual beli, hutang piutang, sewa-menyewa, hibah dan lain sebagainya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indinesia, jual beli yaitu memperoleh sesuatu dengan menukarkannya dengan uang (membayar).[1] Definisi jual beli secara bahasa yaitu memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.[2]

Penulisan ini membahas tentang konsep dan pengertian hutang (*al-dayn*) terlebih dahulu sebelum memulai pembahasan tentang *ba'i al-dayn*. Istilah *al-dayn* dari segi bahasa berasal dari perkataan (ناد) yang bermaksud tunduk (عضخ), patuh (لذ) dan taat (عطأ). Ia merujuk kepada sesuatu yang berbentuk harta yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang lain yang menghendakkan orang yang

[1] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hlm.185.

[2] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm.23.

diberikan harta tersebut untuk memulangkan dan mengembalikan harta tersebut kepadanya (yang memberi) semula.[3]

Dalam hukum Islam, *'ain* adalah suatu hak kebendaan yang terkait langsung dengan benda tertentu, bukan benda lain. *'ain* disamping mencakup hak kebendaan dalam pengertian hukum barat meliputi pula hak-hak yang timbul dari perikatan yang objeknya adalah beda tertentu. Dipihak lain, terdapat pula hak-hak yang tidak dikaitkan langsung kepada benda atau sesuatu tertentu, melainkan kepada sejumlah uang atau benda misal (yang ada persamaannya) yang berada dalam tanggung jawab pihak debitur. Hak seperti ini dalam hukum Islam disebut *dain* (utang).[4]

Perkataan *dain* menurut perundangan Islam mencakup ruang lingkup yang amat luas yaitu bayaran kepada harga barang, bayaran kepada *qard* (hutang), bayaran *mahar* (maskawin) selepas isteri disetubuhi atau sebelumnya yaitu mahar yang belum dibayar selepas akad nikah), bayaran sewa, ganti rugi yang mesti dibayar kerana jenayah, ganti rugi atas kerusakan yang dilakukan, jumlah uang yang mesti dibayar kerana tebus talak dan barangan pesanan yang belum sampai (*muslam fih*).[5] Maksudnya, hutang itu tidak semestinya dalam bentuk harta semata-mata bahkan merangkumi segala sesuatu yang sabit dalam tanggungan seseorang sama ada berupa harta atau hak.

---

[3]Al-Mu'jam al-wajiz (*majma' al-Lughah al-Arabiyyah Jumhuriyyah Misr al-Arabiyyah, 1980*), hlm.241.

[4]Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta), 2007, hlm.66.

[5]Wahbah Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damsyiq: Dar al-Fikr,1989), vol. 4, hlm.432.

Bai' al-Dain adalah akad jual beli ketika yang diperjual belikan adalah *dain* atau hutang. *Dain* dapat diperjual belikan dengan harga yang sama, tetapi sebahagian besar ulama fuqaha berpendapat bahwa jual beli *dain* atau hutang dengan diskon tidak dibolehkan secara syariah.[6]

Bai' al-dain adalah akad penyediaan pembiayaan untuk jual-beli barang dengan menerbitkan surat hutang dagang atau surat berharga lain berdasarkan harga yang telah disepakati terlebih dahulu. Pembiayaan ini bersifat jangka pendek (kurang dari satu tahun) dan hanya mencakup surat-surat berharga yang memiliki nilai rating investasi yang baik .

Dalam istilah Arab yang sering digunakan untuk utang piutang adalah *al-dain* (jamaknya *al-duyun*) dan *al-qardh*. Dalam pengertian yang umum, utang piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Transaksi seperti ini dalam fiqh dinamakan *mudayanah* atau *tadayun*.

Hutang-piutang sebagai sebuah transaksi yang bersifat khusus, istilah yang lazim dalam fiqih untuk transaksi utang piutang khusus ini adalah *al-qard* . dengan demikian cakupan *tadayun* lebih luas dari pada *al-qardh*. Secara bahas al-*qardh* berarti *al-qoth'* (terputus). Harta yang dihutangkan kepada pihak lain dinamakan *qardh* karena ia terputus dari pemiliknya.[7]

Adapun yang dimaksud dengan utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Pengertian "sesuatu" dari definisi diatas mempunyai makna yang luas, selain

---

[6]Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.189.

[7]Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). hlm.169.

berbentuk uang juga dapat dalam bentu barang, asalkan barang tersebut habis karena pemakaian.

Bai' al-dayn merujuk kepada pembiayaan hutang. Di dalam prinsip ini pembiayaan dibuat berdasarkan jual beli dokumen perdagangan dan pembiayaan digunakan bagi tujuan pengeluaran, perdagangan. Keputusan DPS pada awal operasinya bank syariah berdasarkan keadaan darurat dimana bank syariah masih sebagai pemain tunggal sehingga, bank syariah diijinkan dengan memanfaatkan *excess* (kelebihan) atau *idle fund* dengan menggunakan perangkat *al-dayn*.

Ketentuan-ketentuan al-dayn adalah:

1. Nasabah yang telah menerima fasilitas jual beli dari bank syariah akan mengeluarkan surat hutang (*promissory note*), sementara bank syariah sendiri tidak dapat menerbitkan surat hutang, maka promissory note (surat hhutang) di endorse dan menjadi *underlying transaction* untuk menerima dari bank konvensional.
2. Adapun kompensasi dalam penempatan dana (*placing*) dan penerimaan dana (*talking*) masih mengacu pada hitungan yang ditetapkan oleh pihak countetpart (bank konvensional), dimana bank syariah (pada waktu itu) harus mengoptimalkan kelebihan dananya dan masuk sebagai pandatang baru dengan sistem yang belum dikenal oleh bank konvensional.

Bai' al-dayn merupakan jual beli dengan cara diskonto atas piutang atau tagihan yang berasal dari transaksi jual beli barang dan atau jasa. Dalam

pelaksanaanya, prinsip ini dilakukan antara lain untuk pembelian: *wesel* dagang, *wesel ekspor* dan tagihan dalam rangka anjak piutang.[8]

Para fuqaha menggunakan istilah *al-dayn* ini dengan pengertian yang khusus. Fuqaha mazhab Hanafi mentakrifkan al-dayn seperti yang berikut :

عبارة عما يشبت في الذمة من مال في معاوضة أو إتلاف أو قرض

Artinya:"*Sesuatu yang sabit atas tanggungan seseorang dari pada harta tertentu dengan sebab berlakunya akad pertukaran atau kerosakan barang atau kerana hutang*".[9]

Fuqaha mazhab Hanafi beranggapan hutang itu adalah sesuatu yang bersifat *mal hukmi* (satu bentuk harta yang tidak boleh dilihat), dan ia dianggap sebagai harta kerana keperluan dan hajat manusia kepadanya dalam urusan muamalat mere

ka seharian.[10]

Mayoritas fuqaha dari mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali pula mendefinisikan *al-dayn* dalam bentuk yang lebih umum daripada fuqaha mazhab Hanafi yaitu :

عبارة عن ما يثبت في الذمة من مال بسبب يقتضي ثبوته[11]

---

[8]Martono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, (Yogyakarta: Ekonomi, 2010), hlm. 103.

[9]Kamal al-Din Ibn Humam, *Fath al-Qadir* (Kaherah: Matba'ah Mustafa Muhammad, 1356H), vol. 5, hlm.431.

[10]Wafa' Muhammad 'Izzat al-Syarif, *Nizam al-Duyun* (Jordan: Dar al-Nafais, 2010), hlm.248.

[11]Al-Ramly, *Nihayah al-Muhtaj* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi,1357H), vol.3, 130; Nazih Hammad, *Qadaya Fiqhiyyah Mu'asirah Fi al-Mal wa al-Iqtisad* (Damsyiq: Dar al-Qalam, 2001), hlm.190.

Artinya:*"Sesuatu yang dhabit atas tanggungan seseorang daripada harta dengan berlakunya sebab-sebab yang menentukan pensabitannya"*

Hammad menjelaskan lagi bahwa semua hutang yang berkaitan dengan harta sama ada yang bersifat harta sebenar (*'ain maliyyah*) ataupun yang bersifat manfaat ataupun yang merupakan hak Allah seperti zakat turut termasuk dalam pengertian ini.[12]

Bay' al-dayn ditakrifkan sebagai menjual hutang yang telah sabit pada tanggungjawab seseorang bagi melepaskan tanggungan orang yang berhutang tersebut atau menjual hutang yang sabit pada tanggungjawab seseorang kepada pihak yang ketiga.[13]

Dalam arti kata yang lain ia bermaksud satu kontrak jual beli di mana seseorang yang berhutang menjual hak hutangnya ke atas si pemberi hutang sama ada kepada orang yang memberi hutang itu sendiri atau kepada pihak yang ketiga. Sano,[14] menjelaskan bahwa kebiasaannya penjual hutang akan menjual hutangnya pada harga diskaon kerana pembeli sama ada pemberi hutang atau pihak ketiga tidak akan membeli hutang tersebut jika harga tidak dikurangkan. Oleh itu beliau berpendapat kontrak *Bai' al-dayn* ini boleh dikategorikan sebagai salah satu daripada kontrak jual beli dalam Islam yaitu jual beli diskon (*Bai' al-wad'iyyah*) atau juga sebagai jualan pada harga kos (*bay' al-tawliyah*) jika pembeli membeli hutang tersebut pada harga kos.

---

[12]Nazih Hammad, *Qadaya Fiqhiyyah Mu'asirah fi al-Mal wa al-Iqtisad* (Damsyiq: Dar al-Qalam, 2001), hlm.190.

[13]Muhyi al-din al-urradaghi, *Buhuth fi al-Fiqh al-Mu'amalat al-maliyyah al muasirah* (Beirut: Mu'assasah al-Basyair al-Islamiyyah, 2001), hlm.209.

[14]Sano Koutoub Moustapha, *The Sale of Debt as Implemented by The IslamicFinancial Institutions in Malaysia* (Kuala Lumpur : UIAM, 2001), hml.12.

Keharusan melakukan aktiviti berhutang (*al-dayn)* diterangkan dalam Al-Qur'an:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب
بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ

Artinya:"*Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang (yang diberi tempoh) hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis(hutang dan masa bayarannya)itu dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil (benar)"...* (Surah al-Baqarah, 3:282)

Menurut Al-Jassas,[15] *al-dain* dalam ayat di atas merangkumi semua jenis kontrak-kontrak hutang (تانيادلمادوقع) yang diharuskan penangguhan padanya. Ayat ini juga menggesa supaya dicatatkan setiap transaksi hutang piutang oleh pencatat yang adil.

Lafaz *al-dain* di dalam hadis pula merujuk kepada dua pengertian. Pengertian yang pertama bersifat umum merangkumi hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Antaranya ialah sabda Rasulullah SAW kepada seorang lelaki yang bertanya tentang hukum mengqada' puasa bagi ibunya yang telah mati:

نعم فدين الله أحق أن يقضى[16]

Artinya:"*Ya, maka hutang Allah lebih berhak untuk ditunaikan"*

---

[15]Abu Bakr Ahmad 'Ali al-Razi al-Jassas, *Ahkam al-Quran* (Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyyah,n.d) vol. 1, hlm.481-482.

[16]Nasr al-Din Albani, *Mukhtasar Sahih Imam al-Bukhari* (Riyadh: Maktabah al Maarif,2002) Bab Man Mata wa 'alayhi Saum,i, hlm. 919.

2.2. Syarat Sah Transaksi Jual Beli Secara Non Tunai

Kenaikan nilai suatu barang sebagai konsekuensi dari keringanan yang diberikan dalam pembayaran atau yang bisa dikenal dengan jual beli kredit merupakan sesuatu yang dibolehkan berdasarkan hukum Islam. Ini adalah pendapat yang kuat dari keempat mazhab yang ada. Sebagaimana Islam juga tidak melarang suatu akad yang didalamnya terdapat manfaat bagi manusia dan juga tidak mengandung kemudharatan atau bahaya. Legalisasi jual beli kredit ini juga sejalan dengan apa yang ditetapkan oleh akal manusia serta diperkuat oleh teori-teori ekonomi yang mengatakan bahwa waktu memiliki pengaruh terhadap nilai mata uang. Jual beli kredit ini tentunya dibolehkan bila berbeda dalam transaksi yang bebas dari pelanggaran-pelanggaran syari'at.

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama hafiah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiah hanya satu yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (menjual dari penjual).[17] Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha) kedua belah pihak untu melakukan transaksi jual beli.

Transaksi jual beli dianggap sah apabila dilakukan dengan ijabkabul, terkecuali barang-barang kecil yang hanya cukup dengan *mua'thah* (saling memberi) sesuai adat dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tersebut. Tidak ada kata-kata khusus dalam pelaksanaan ijab dan qabul, karena ketentuannya

---

[17]Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.121.

tergantung pada akad sesuai dengan tujuan dan maknanya dan bukan berdasarkan atas kata-kata dan bentuk kata tersebut.

Ketentuan akad jual beli mengharuskan adanya keredhaan (saling rela) dan diwujudkan dalam bentuk mengambil dan memberi atau dengan cara lain yang dapat menunjukan sikap ridha, atau berdasarkan makna hak milik. Seperti ucapan seorang penjual: aku jual, aku berikan, aku pindah hak milik kepadamu, atau ucapan pembeli: aku beli, aku terima dan aku rela.

Akan tetapi karena unsur kerelaan merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual. Menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*taraadhi*) jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

a. Orang yang berakad atau *al-muta'aqidain* (penjual dan pembeli)
b. *Sighat* (lafad ijab dan qabul)
c. Barang yang dibeli
d. Nilai tukar pengganti barang.[18]

Diantara kondisi penting yang membolehkan jual beli ini adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak ketika terjadi akad jual beli kredit, baik kesepakatan dalam hal waktu, cara pembayaran serta kesepakatan dalam jumlah harga secara umum. Syeikh Sulaiman Ibn Turki At Turki, seorang ulama Saudi dalam bukunya 'jual beli kredit dan hukum-hukumnya' menyebutkan beberapa

[18] Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm.115.

syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli kredit agar jual beli tersebut berjalan sesuai dengan hukum syar'i.

Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:[19]

1. jual beli kredit tidak boleh menjadi sarana dalam melakukan transaksi ribawi. Di antara contoh yang jelas dalam kasus ini adalah jual beli *'inan.*
2. Penjual adalah pemilik barang, karenanya seorang penjual tidak boleh menawarkan kredit kepada orang lain terhadap barang yang tidak dimilikinya, dengan niat apabila terjadi kesepakatan dengan pembeli maka penjual akan membelinya lalu memberikan barang tersebut kepada pembeli.
3. Barang-barang yang ditawarkan berada dalam kekuasaan pedagang, sehingga kepemilikan barang saja tidak cukup, akan terapi penjual harus menguasai barang yang akan dijual secara kredit dengan kekuasaan yang sesuai dengan jenis barangnya sebelum barang tersebut ditawarkan dalam jual beli.
4. Kedua alat transaksi baik harga maupun barang tidak termasuk dalam jenis barang yang di antara keduanya dapat terjadi riba *nasi'ah*. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara jual beli kredit dengan tenggang waktu kewajiban pembayaran, karena tidak adanya kesamaan dalam sebab-sebab riba.
5. Harga dalam jual beli kredit harus berbentuk hutang bukan barang. Karena harga dalam jual beli kredit harus dibayar dalam masa tenggang. Dan tidak

[19] Rahmad Alfisyahrial. Skripsi. *Analisis Risiko dan Penanggulangannya Pada Transaksi Jual Beli Glosir Non Tunai.* (Banda Aceh Fakultas Syariah. 2014). hlm. 25.

dikatakan masa tenggang kecuali pada hutang-hutang yang menjadi kewajiban seseorang bukan pada barang.

6. Barang yang dijual harus langsung diterima oleh pembeli dan tidak boleh ditunda penerimaannya, karena jika barang yang dijual ditunda penerimaannya sedangkan harga juga tunda,maka akan menimbulkan jual beli hutang dengan hutang yang dilarang dalam agama Islam.
7. Tempo pembayaran harus jelas dengan merinci jumlah kewajiban angsuran dan waktu pelaksanaan setiap angsuran serta keseluruhan masa angsuran. Hal ini harus ditetapkan secara rinci agar tidak terjadi kesalah pahaman di antara kedua belah pihak.
8. Jual beli kredit harus sempurna dan berdiri sendiri. Tidak dibenarkan mengaitkan akad jual beli lain pada setiap angsuran.

Para ulama menyebutkan beberapa point penting yang berkenaan dengan jual beli ini,[20]yaitu:

1. Dalam jual beli ini penjual tidak diperbolehkan membuat kesepakatan tertulis didalam akad dengan pembeli bahwa dia berhak mendapat tambahan harga yang terpisah dari harga barang yang ada, dimana harga tambahan itu akan berkaitan erat dengan waktu pembayaran, baik tambahan harga itu sudah disepakati oleh kedua belah pihak ataupun tambahan itu ia kaitkan dengan aturan main jual beli saat ini yang mengharuskan adanya tambahan harga.

[20] Syaikh ‘isa bin Ibrahim ad-Duwaisy, *jual beli, Yang Dibolehkan dan Yang Dilarang*, terj.Ruslan Nurhadi, cet. 1, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm.23.

2. Apabila orang yang berhutang (pembeli) terlambat membayar cicilan dari waktu yang telah ditentukan, maka tidak boleh mengharuskannya untuk membayar tambahan dari hutang yang sudah ada, baik dengan syarat yang sudah ada ataupun tanpa syarat, karena hal itu termasuk riba yang diharamkan.
3. Penjual tidak berhak menarik kepemilikan barang dari tangan pembeli setelah terjadinya jual beli, namun penjual diperbolehkan memberi syarat kepada pembeli untuk menggadaikan barang kepadanya untuk menjamin haknya dalam melunasi cicilan yang tertunda.
4. Boleh memberi tambahan harga pada barang yang pembayarannya ditunda dari barang yang dibayar secara langsung (*cash*). Demikian pula boleh menyebutkan harga barang jika dibayar kontan dan jika dibayar dengan cara diangsur dalam waktu yang sudah diketahui. Dan tidak sah jual beli ini kecuali jika kedua belah pihak sudah memberi pilihan dengan memilih yang kontan dan kredit.
5. Diharamkan bagi orang yang berhutang untuk menunda-nunda kewajibannya membayar cicilan, walaupun demikian syari'at tidak membolehkan sipenjual untuk memberi syarat kepada pembeli agar membayar ganti rugi jika ia terlambat menunaikan kewajiabannya (membayar cicilan).

2.3. Tanggung Jawab Para Pihak Dalam *Ba'i Al-dain*

Al-dain merupakan utang dalam bentuk pembiayaan. Dalam majallah al-ahkam. Bagian ke 185 dijelaskan *al-dain* adalah sesuatu yang *dhabit* dalam

tanggungan, seperti jumlah uang dirham yang berada dalam tanggungan seseorang. Maksudnya adalah kewajiban untuk membayar uang atau sesuatu yang dianggap sama dengan uang. *Al-dain* merupakan utang dengan maksud penundaan tanggungan yang muncul dalam suatu kontrak yang melibatkan pertukaran nilai. Jadi, *al-dain* adalah harta yang terdapat pada tanggungan orang lain dan ia termasuk pada penundaan tanggung jawab yang menyebabkan pertambahan nilai.

Ba'i al dain adalah seseorang mempunyai hak mengutip utang yang akan dibayarpada masa yang akan datang, ia juga dapat menjual haknya kepada orang lain dengan harga yang disetujui bersama. Jual beli utang dapat terjadi, baik pada orang yang berutang atau bagi mereka yang tidak berutang melalui jual beli secara tunai.[21]

Jual beli hutang merupakan salah satu bentuk perniagaan yang diperdebatkan statusnya. sebagian ulama membolehkan jual beli hutang pada pengutang (orang yang berutang). Dengan demikian jual beli hutang dilakukan, baik kepada pengutang atau selain pihak pengutang. Juga dapat dilaksanakan dalam dua hal, baik pembayaran harga secara tunai maupun bertangguh. Ada beberapa pendapat ulam tentang status hukum jual beli tersebut.

a. Jual beli hutang secara tunai

Mengenai jual beli hutang secara tunai fukaha berpendapat:

1. Jual hutang kepada orang yang berutang itu sendiri. Hukum jual beli hutang seperti ini adalah berbeda berdasarkan hutang tetap (*mustaqir*) dan hutang tidak tetap (*ghairu mustaqir*) jumhur ulama mengemukakan

[21] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah : Fiqh Muamala*h (Jakarta: Kencana, 2012),hlm.189.

bahwa jual hutang yang telah milik tetap boleh atau dapat dihibahkan kepadanya, baik dengan tukaran (bayaran) atau tanpa tukaran (hibah), ini dikenal dengan *istibdal*. Akan tetapi jual beli hutang yang tidak tetap dapat diumpamakan seperti*bai salam*, dimana tidak dibolehkan menjualnya sebelum serah terima, karena bisa jadi terjadi pembatalan kontrak perjanjian sebelum barang yang dipesan diterima.

2. Jual beli hutang kepada selain dari orang yang berutang. Jumhur ulama berpendapat jual beli ini tidak dibenarkan. Sementara mazhab Syafi'i menjelaskan boleh hukumnya menjual barang kepada pihak ketigasekiranya hutang tersebut tetap, dan ia jual dengan barang secara tunai. Perdagangan pasar sekunder untuk sekuritas Islam dimungkinkan melalui *bai ad-dayn* sebagai mana berbagai kasus di Malaysia yang didasarkan pada sukuk. Akan tetapi jumhur ulama tidak menerima keadaan ini karena hutang yang diwakili oleh sukuk didukung oleh aset-aset utama.

b. Jual beli hutang secara tanggguh

Berhubungan dengan hal ini ahli fiqih semangat mengatakan bahwa *bai ad-dayn* tidak boleh, baik dijual kepada orang yang berutang, maupun kepada orang lain. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa perkara yang di tunda penyerahannya,disampingan (benda/barang yang diserahkan) tidak ada pada kekuasaannya, seperti menyerahkan sesuatu dengan sesuatu dalam bentuk tanggungan. Hal ini dapat menimbulkan penipuan dan bahaya besar dalam muamalah. Ibn Rusyd berpendapat bahwa *nasi'ah* dari hal ini tidak di

haruskan menurut *ijmak*. Baik pada benda itu sendiri maupun pada tanggungan. Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahamkan bahwa ulama fiqih sepakat untuk tidak membolehkan *ad-dain.*

Pengaplikasian akad *al-dain* yaitu: Nasabah membeli barang kepada pihak Bank, misal mobil seharga Rp. 200.000.000 dengan mencicil, dari keterangan tersebut barang yang dibeli belum sepenuhnya milik nasabah, kemudian nasabah menjual barang tersebut ke pihak ke III, dan barang yang dijual tersebut pun pindah tangan ke pihak ke tiga, namun walaupun sudah menjadi milik pihak ke III namun surat-surat kendaraan dan buku hitamnya masih menjadi milik pihak Bank. Dari keterangan tersebut nasabah menghibahkan hutang tersebut ke pihak ke III untuk membayarnya.

2.4. Perspektif Fuqaha Tentang Implementasi Jual Beli Secara Non Tunai dan Konsekuensi Bagi Para Pihak

Ulama Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Hambali dan Imam Zaid bin Ali, begitu pula al-Muayyid Billah dan kalangan jumhur membolehkan jual beli barang yang diserahkan sekarang dengan harga cicilan yang melebihi harga tunai apabila transaksi semacam ini berdiri sendiri dan tidak memasuki unsur ketidakjelasan seperti misalnya melakukan dua transaksi dalam satu transaksi agar tidak terjebak pada tipe dua jual beli dalam satu jual beli yang dilarang.[22]

Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni mengatakan bahwa sebenarnya jual beli dengan harga tidak tunai bukanlah sesuatu yang diharamkan, juga tidak

[22]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih islam, Wa Adillatuhu*, hlm.138.

makhruh berdasarkan kesepakatan ulama. Maka apabila kedua belah pihak pembeli dan penjual sepakat atas jual beli alat atau barang lain dengan harga 1100 (seribu seratus) secara tidak tunai, sementara harga tunainya hanya 1000 (seribu), maka jual beli dianggap sah meskipun dalam proses tawar menawar sempat penjual menyebutkan dua harga yaitu harga tunai dan harga non tunai, karena yang penting adalah akhir transaksi harus secara tidak tunai. Tetapi, apabila dalam satu transaksi penjual sejak awal mengatakan kepada pihak pembeli, "saya menjual kepadamu barang ini dengan harga 1000 secara tunai, dan dengan harga 1100 secara tidak tunai", lalu pembeli menerima tanpa menentukan tipe transaksi yang mana yang dia inginkan, maka jual beli seperti ini batal menurut jumhur, fasid menurut ulama mazhab Hanafi karena terjadinya ketidakjelasan.[23]

Pendapat yang mengatakan boleh adanya tambahan harga pada jual beli non tunai dikemukakan oleh jumhur ulama. Karena merupakan konsekuensi dari nilai harga yang dihitung, dan akadnya mirip dengan akad memakai salam, yaitu pemesanan barang dengan sistem pembayaran terhutang. Seandainya pembelian tunai tentu uangnya dapat diputar kembali dan dapat keuntungan lagi, karena pembelian kredit otomatis uangnya macet di tangan pengkredit. Oleh karena itu, secara akal tidak ada larangan untuk memungut nilai tambah dari harga benda dengan syarat nilai tambahan tersebut tidak memberatkan dan bernilai ekonomis bagi pembeli dan penerima kredit. Jika nilai tambahan tersebut dilarang, maka

[23] *Ibid*.

dikuatkan praktek riba (sangat memberatkan karena bunganya akan terus berbunga) akan semakin marak.[24]

Para ulama membolehkan jual beli tersebut, mengemukakan banyak dalil yang diambil dari ayat-ayat Al-qur'an, Sunnah dan Qiyas. Semua ayat Al-qur'an yang menghalalkan jual beli dijadikan sebagai dalil sah dan bolehnya akad jual beli kredit, misalnya firman Allah surat Al-Baqarah ayat 275

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya:"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwasanya jual beli barang secara kredit dengan tambahan harga merupakan satu bagian dari jual beli pada umumnya, dan ini bisa dipahami dari keutamaan ayat di atas. Hukum syar'i juga membolehkan semua muamalah kecuali memang ada dalil yang melarangnya secara khusus.

---

[24]*Ibid*

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ

Artinya:*"Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya...."*(Al-Baqarah: 282)

Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan isi perjanjian dagang itu sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati, baik mengenai jumlahnya, waktu pembayaran dan lain sebagainya. Dalam hal ini kedua belah pihak diberi kebebasan untuk memilih penulis yang mereka sukai, sehingga penulis tidak akan mengurangi atau menambah jumlah hutang piutang tersebut. Adanya penulisan utang-piutang tadi mendatangkan manfaat kepada penjual dan pembeli.

Hukumnya *tafshil* (antara haram dan halal), bagi kelompok ini, hukumnya halal jika memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu tidak memberatkan dan saling menguntungkan. Hukumnya haram, jika memenuhi unsur riba, yaitu tambahan yang sangat memberatkan sehingga tidak ada unsur saling tolong menolong. Dalil-dalil yang mereka gunakan dalam memutuskan halal atau haramnya jual beli kredit dengan tambahan harga menggunakan dasar pendapat pertama dan kedua di atas.[25]

Adapun jual beli ini dianjurkan bila bertujuan untuk memberi kemudahan kepada pembeli sehingga tidak diberikan kelebihan harga pada penundaan pembayaran, yakni apabila pembeli orang yang miskin dan membutuhkan

---

[25] Muslihin Al-Hafizh, *jual beli kredit dalam perspektif hukum islam*, 2011. Diakses pada tanggal 29 juli 2017 dari situs:http://www.referensimakalah.com/2011/08/jual- beli-kredit-dalam-perpektif-hukum_5934.html

bantuan, selain itu juga dipercaya akan bisa membayar cicilan hutang tentunya tanpa perlu dipaksa dan diminta jaminan atau penanggung atas hutang tersebut.[26]

Namun apabila penjualan kredit tersebut bukan bermaksud untuk memberikan kemudahan, hanya sekedar mencari keuntungan sempurna, sehingga diambil keuntungan dari penundaan pembayaran atau dimintai jaminan atau penanggung, setidaknya dimintai penjamin yang siap menjadi penjaminnya, maka hukum jual beli itu mubah, bukan dianjurkan.

Menurut Anwar Iqbal Qureshi bahwa fakta-fakta yang dan obyektif menegaskan bahwa Islam melarang setiap pembungaan uang. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang perkreditan, sebab menurut Qureshi bahwa sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman. Selanjutnya dijelaskan bahwa semua urusan dagang, sewa menyewa, beri memberi dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah keduniawian (disebut pula masalah muamalah) pada asalnya adalah halal, kecuali apabila terdapat dalil yang mengharamkannya, masalah penjualan dengan pembayaran diangsur dalil yang mengharamkannya sudah cukup dijadikan dasar bahwa jual beli dengan pembayaran diangsur (*dikredit*) adalah halal.[27]

---

[26]Hisyam bin Muhammad. *Jual beli kredit*, (Jakarta: Kencana,2010)hlm.101.
[27] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.302.

BAB TIGA

JUAL BELI JAGUNG SECARA NON TUNAI DI KALANGAN PETANI KECAMATAN BLANG JERANGO DALAM TRANSAKSI PENETAPAN HARGA SEPIHAK OLEH PEMBELI

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

3.1.1 Letak Geografis

Kecamatan Blang Jerango adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Gayo Lues. Mayoritas penduduk yang berkediaman di kecamatan ini memiliki mata pencarian sebagai petani. Luas Kecamatan Blang Jerango 47 KM^2 yang sebagian besar daerahnya terdiri dari area perkebunan. Kecamatan Blang Jerango ini terdapat 2 kemukiman yang terdiri dari 10 kampung.

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rikit Gaib dan Kecamatan Pantan Cuaca
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Aceh Selatan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Terangon dan Kabupaten Aceh Selatan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kuta Panjang

Kecamatan ini sebelumnya merupakan pemekaran dari Kecamatan Kuta Panjang padatahun 2004. Dasar dari pembentukan Kecamatan Blang Jerango adalah Qanun Kabupaten GayoLues No. 9 Tahun 2004. Ibukota Kecamatan ini bernama Buntul Gemuyang. Kecamatan ini juga memiliki cakupan luas 516,38 KM^2dari total luas wilayah Kabupaten Gayo Lues. Dari luas tersebut, Kecamatan Blang Jerango dibagi menjadi 10 desa yaitu Desa BlangJerango, Penosan,

Penosan Sepakat,Gegarang,Peparik Dekat, Peparik Gaib, Sekuelen, Tingkem, Akul, Ketukah.

Jarak tempuh masing-masing desa menuju Ibukota Kecamatan cukup bervariasi. Desa Penosan berdekatan dengan Ibukota Kecamatan dengan hanya berjarak 1 Km serta berjarak sejauh 10 Km^2 dari Kabupaten Gayo Lues. Sedangkan Desa Ketukah berjarak sekitar 12 Km^2 dari Ibukota Kecamatan dan berjarak 28 Km^2 dari Kabupaten Gayo Lues yang merupakan desa terjauh dalam Kecamatan Blang Jerango.

Peta Kecamatan Blang Jerango Kabupaten Gayo Lues

3.1.2. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data hasil sensus tahun 2016 yang telah dilakukan aparat Desa, data yang diperoleh berkait dengan keadaan Penduduk didiskripsikan sebagai berikut:

Secara keseluruhan jumlah penduduk Kecamatan Blang Jerango pada tahun 2016 tercatat sebanyak 7.422 terjadi peningkatan jumlah penduduk di banding tahun 2015 yaitu sebanyak 7.343 jiwa. Adapun sebanyak 3.694 jiwa

berjenis kelamin laki-laki dan sisanya 3.979 jiwa adalah perempuan. Desa Penosan diketahui menjadi desa terpadat dengan jumlah penduduk sebesar 1994 jiwa dengan rincian 995 orang laki –laki dan 999 orang perempuan. Adapun desa Peparik Dekat tercatat sebagai desa dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu sebanyak 510 jiwa. Dengan rincian sebanyak 240 orang laki-laki dan 270 orang perempuan. Adapun rinciannya dapat dilhat dari tabel berikut :

Tabel 3. 1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Tahun 2016

No	Gampung	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio
1	Penosan	995	999	1.994	99
2	Penosan sepakat	437	584	1.021	74
3	Gegarang	156	159	315	98
4	Peparik gaib	504	508	1.012	99
5	Tingkem	136	140	276	97
6	Sekuelen	256	264	520	96
7	Akul	578	649	1.227	89
8	Ketukah	211	218	429	96
9	Blang jerango	181	188	369	96
10	Pepari dekat	240	270	510	92
Julah		3,694	3,979	7,422	93

Sumber : Dokumentasi Kecamatan Blang JerangoTahun 2016

3.1.3 Institusi Pendidikan

Keadaan pendidikan Kecamatan Blang Jerango tergolong cukup baik, karena masyarakat di Kecamatan Blang Jerango mengerti tentang pentingnya dunia pendidikan bagi generasi penerusnya, karena dunia pendidikan dapatat meningkatkan kualitas pengetahuan masyarakat. Dari generasi kegenerasi mengalami kemajuan yang sangat bagus. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya generasi muda yang mengenyam pendidikan, bahkan ada yang sampai

menempuh pendidikan sampai diluar daerah dan bahkan sampai keluar negeri. Tapi sebagian besar generasi tuanya adalah petani yang pendidikannya rendah. Dari sini dapat mengetahui terjadinya kesadaran orangtua terhadap pendidikan anaknya sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 2

Statistik Institusi Pendidikan Kecamatan Blang Jerango Tahun 2016

NO	JENJANG PENDIDIKAN		MURID	GURU
	SEKOLAH	JUMLAH		
1	TK	3	35	13
2	SD	7	745	61
3	MIN	2	138	12
4	SMP	1	354	44
5	SMA	1	275	21
JUMLAH			1232	114

Sumber tabel 4 : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues. Tahun 2016.

Pendidikan adalah salah satu faktor yang berpengaruh dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat, karena pendidikan tertinggi yang ditahmatkan merupakan indikator pokok kualitas pendidikan formal. Tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas juga merupakan penunjang keberhasilan pembangunan di suatu daerah dan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk memperoleh pendidikan, terutama bagi anak-anak usia sekolah. Dengan demikian, pemerintah daerah harus selalu berupaya untuk tak terkecuali meningkatkan sarana dan prasarana dalam pendidikan di setiap daerah, di daerah Gayo Lues. Masyarakat Gayo Lues terus mengalami kemajuan yang dilihat dari fasilitas pendidikan yang tersedia di Kecamatan Blang Jerango sudah lengkap untuk semua jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP dan SMA, namun khusus untuk jenjang pendidikan menengah ke atas yang tersedia hanya

satu yaitu sekolah menengah atas (SMA) yang terletak di Kampung Pepari Gaib, dengan jumlah guru dan murid masing-masing sebanyak 21 dan 275 orang. Selanjutnya jumlah sekolah untuk jenjang pendidikan dasar (SD) di tahun 2016 adalah sejumlah 7 unit, yang tersebar di10 desa, yaitu: Penosan, Penosan Sepakat, Sekuelan, Gegarang, Akul, Ketukah, Dan Tingkem, dengan total murid dan guru masing-masing sebanyak 745 dan 61 orang.[1]

Masalah pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari keinginan untuk membantu generasi muda yang lebih maju dan tentunya bermoral dan mampu mengembangkan kemajuan daerahnya. Bagi masyarakat kecamtan Blang Jerango pendidikan merupakan hal yang dibutuhkan, ini terlihat dari minat para orang tua dalam mendaftarkan anak mereka disekolah yang tingkat pendidikannya lebih tinggi dan mempunyai daya saing yang besar. Bagi masyarakat sekolah yang banyak mengajarkan ilmu agama menjadi pilihan utama dan sering dijadikan tempat pendidikan anaknya.

3.1.4 Keadaan Ekonomi

Mata pencaharian yang sudah turun temurun itu dikerjakan dengan disertai suatu keyakinan yang berasal dari Nenek Moyang. Bahwa usaha tani itu adalah usaha yang mulia. Seluruh kampung di Kecamatan Blang Jerango merupakan kampung Penosan Sepakat, pada umumnya mata pencaharian mereka adalah bertani dan bersawah. Kecamatan Blang Jerango merupakan sebuah wilayah yang dikelilingi oleh lereng gunung dan bukit-bukti yang di dalamnya tersimpan

[1]Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues *Daerah Kecamatan Blang Jerango*. Tahun 2016. hlm.5.

berbagai macam sumber daya alam yang melimpah.[2] Daerah ini memiliki lahan pertanian dan persawahan yang cukup luas dengan tanah yang sangat subur, sehingga hampir semua masyarakat di Kecamatan Blang Jerango menggantungkan hidup mereka menanam berbagai jenis tanaman yang laku di pasaran untuk menopang biaya hidup rumah tangga mereka. Selain itu, ada juga masyarakat yang bekerja sebagai pegawai pemerintahan, swasta, pedagang, peternak, dan lain-lain.

Dilihat dari jumlah keluarga berdasarkan lapangan usaha, sebagian besar keluarga di Kecamatan Blang Jerango memiliki mata pencaharian sebagai petani. Adapun Desa Penosan memiliki jumlah keluarga petani sebanyak 487 keluarga. Sebanyak 29 keluarga berada di usaha perdagangan, seperti usaha rempah-rempah, kelontong dan sebagainya.

Dari persentase jumlah keluarga di Kecamatan Blang Jerango, dapat diketahui bahwa dari total 1.915 keluarga tani yang terdapat di Kecamatan Blang Jerango, Desa Penosan merupakan jumlah keluarga tani terbanyak yang ada di Kecamatan ini. Sedangkan Desa Tingkem adalah Desa dengan jumlah keluarga terkecil dengan hanya terdapat 70 keluarga dari keseluruhan keluarga yang ada di Kecamatan Blang Jerango, adapun rinciannya dapat dilhat dari tabel berikut :

[2] Wawancara dengan Mahmudin, Kepala Desa Kecamtan Blang Jerango pada tanggal 29 September 2017 di Penosan Sepakat

Tabel 3. 3

Banyaknya Keluarga Pertanian Dan Kelompok Tani Menurut Desa Dalam Kecamatan Blang Jerango Tahun 2016

NO	Desa	Keluarga Pertanian	Kelompok Tani
1	Penosan	487	3
2.	Penosan Sepakat	257	2
3.	Gegarang	93	1
4.	Peparik Gaib	261	2
5.	Tingkem	70	1
6.	Sekulen	133	2
7.	Akul	308	3
8.	Ketukah	120	2
9.	Blang Jerango	93	0
10.	Peparik Dekat	93	1
TAHUN	2016	1,915	17
	2015	1,923	17

Sumber : Kantor Kepala Desa dalam Kecamatan Blang Jerango Tahun 2016

Beberapa jenis komoditas unggulan masyarakat Blang Jerango di antaranya tanaman kemiri, pinang, sereh wangi, pokat, kakao, jeruk, dan kopi sebagai tanaman tahunan. Selain tanaman tahunan, masyarakat di Kecamatan Blang Jerango juga, menanam tanaman muda, yaitu seperti padi, cabai, tomat, mentimun, pepaya, sayur-sayuran, kacang tanah dan lain-lain. Hal ini dilakukan masyarakat guna untuk mendapatkan penghasilan tambahan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.[3]

Sistem yang dipakai masyarakat Kecamatan Blang Jerango dalam mencari dan memenuhi kebutuhan hidup mereka selain melakukan pekerjaan pokok, juga melakukan pekerjaan sampingan, seperti para pegawainegeri dan swasta yang

[3]Wawancara dengan Ali Muktar, Geucik di Kampung Penosan Sepakat Kecamatan Blang Jrango, pada tanggal 28 September 2017 di Penosan Sepakat

juga bercocok tanam untuk memperoleh penghasilan tambahan dan petani juga berkebun serta beternak.

3.2 Mekanisme Transaksi Jual Beli Kebutuhan Petani dan Penjualan Produk Petani di Kecamatan Blang Jerango Gayo Lues

Modernisasi yang terjadi dalam masyarakat bukan hanya merubah tatanan sistem sosial, tetapi juga pada sektor ekonomi salah satunya perubahan jual beli di masyarakat. Di wilayah Kecamatan Blang Jerango, masyarakat mempunyai lahan pertanian yang sangat luas. Salah satunya adalah berpenghasilan dari tanaman jagung, dalam satu tahun lahan pertanian tersebut memiliki musim tanam dua kali.

Keadaan di mana kekuatan sumber ekonomi sangat menitikberatkan pada sumber modal, dalam keadaan seperti ini petani dituntut untuk memiliki hal tersebut, untuk memenuhi kebutuhan modal apabila petani sedang terdesak kekurangan modal untuk menanam jagung kebanyakan petani di Kecamatan Blang Jerango meminjamnya kepada pedagang. Kemudian pedagang mensyaratkan kapada petani untuk menjual hasil panennya kepada pedagang yang meminjamkan modal, hal ini sudah sejak lama dan telah menjadi kebiasaan petani di Kecamatan Blang Jerango ini, ketika membutuhkan modal untuk menanam jagung mereka meminjam kepada pedagang.[4]

Praktek jual beli kebutuhan petani dan penjual produk pertanian di kecamatan Blang Jerango Gayo Lues, sebagian besar petani membeli produk pertanian dengan cara menghutang kepada pedagang, petani yang ingin berhutang

[4] Wawancara dengan Syukur, petani Di Kampung Penosan Sepakat Kecamatan Blang Jerango pada tanggal 1 Oktober September 2017 di Penosan Sepakat

kepada pedagang (*kreditur*) untuk modal menanam jagung, petani langsung datang ke tempat pedagang untuk mengutarakan keiginannya bahwa ia ingin berhutang untuk modal menanam seperti menghutangkan alat kebutuhan menanam jagung, kemudian pihak pedagang (*kreditur*) menyerahkan barang alat kebutuhan menanam jagung yang diinginkan petani seperti: bibit jagung, pupuk dan obat-obat lainnya disertai dengan pedagang menghitungkan total harga barang yang petani ambil. Setelah itu pihak pedagang memberikan syarat bahwa petani harus menjual hasil panennya kepada pedagang dan dengan harga di bawah mekanisme pasar. Dalam penanaman jagung ini tidak lepas dari biaya yang cukup banyak sehingga para petani yang kekurangan modal sangat membutuhkan bantuan berupa pinjaman untuk biaya bercocok tanam.

Pada umumnya praktek jual beli antara petani dan pedagang sama seperti transaksi biasa yaitu transaksi jual beli tunai namun muncul spekulasi ketika transaksi dilakukan secara non tunai. Dalam melakunan transaksi non tunai di Kecamatan Blang Jerango antara petani dan pedagang melakukan akad atau perjanjian bersama, yang mana perjanjian hutang-piutang antara petani dan pedagang ini hanya dilaksanakan secara lisan saja tanpa bukti tertulis, tanpa ada saksi dalam hutang tersebut, karena hanya dengan rasa saling percaya saja atau pun berdasarkan adat kebiasaan setempat.[5]

Hutang piutang seakan telah menjadi kebutuhan sehari-hari di tengah kehidupan manusia karena sudah lazim ada pihak yang kekurangan dan ada pula pihak yang berlebih dalam hartanya. Ada pihak yang tengah mengalami

[5] Wawancara dengan Muhammad saleh , Pedagang di Kecamatan Blang Jerango, pada tanggal 29 September 2017 di Penosan Sepakat

kesempitan dalam memenuhi kebutuhannya, dan ada pula pihak lain yang tengah dilapangkan rezekinya. Kondisi inilah yang terkadang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk memberikan pinjaman dengan adanya syarat.

Dalam transaksi ini pihak pedagang alat-alat pertanian sebagai *kreditur* tidak mau menerima pembayaran dalam bentuk uang atas hutang tersebut. Pihak pedagang mensyaratkan pembayaran hutang jual beli tersebut dalam bentuk hasil panen yang dilakukan oleh petani yaitu jagung. Hal ini dilakukan masyarakat Blang Jerango secara terus menerus sehingga menjadi kebiasaan bagi masyarakat petani.

Disamping itu kebanyakan masyarakat yang melakukan hal ini tidak merasa terganggu karena mereka melihat ini hal yang biasa dan sangat praktis dilakukan. Mereka menganggap ini adalah pilihan sekaligus jalan keluar disaat mereka kesulitan dalam memperbaiki ekonomi. Mungkin hal ini terjadi karena faktor kebutuhan, faktor praktis, dan faktor kebiasaan.[6]

Para petani mengatakan lebih mudah meminjam uang kepada pedagang tersebut dari pada ke saudara, atau ke bank, karena meminjam uang ke saudara dengan jumlah begitu besar sangatlah sulit didapatkan dan meminjam uang kepada pedagang tersebut mereka bisa mendapatkan seperti apa yang mereka butuhkan dan menerimanya secara langsung seperti kebutuhan bercocok tanam dari pedagang tersebut, selain itu uang tersebut bisa dikembalikan dikemudian hari yaitu pada saat waktu panen jagung. Meskipun para petani harus menerima

[6] Wawancara dengan Sri Manis, Petani Kampung Penosan Kecamatan Blang Jerango pada tanggal 29 Oktober 2017 di Penosan

harga hasil panen jagung di tentukan oleh pedagang atau harga yang diberikan pedagang berbeda dengan harga pada saat panen jagung.

Bila dilihat dari segi pendidikan, pihak-pihak yang terhutang tergolong dalam tingkat pendidikan yang rendah. Yaitu umumnya mereka hanya lulusan SD bahkan ada yang tidak lulus atau tidak mengeyam pendidikan sama sekali, sehingga kemampuan mereka untuk mencari penghasilan dengan baik dan mengalokasikannya pada usaha lain cukup sulit. Hal tersebut dikarenakan kurangnya perhatian mereka dalam segi pendidikan.

Melakukan pinjaman di lembaga keuangan yang resmi misalnya bank atau koperasi yang sama-sama menarik tambahan cenderung enggan mereka lakukan. Karena menurut mereka prosesnya yang susah serta harus meninggalkan barang jaminan, sedangkan melakukan pinjaman kepedagang produk pertanian di Kecamatan Blang Jerango mudah dan cepat serta tidak harus meninggalkan barang jaminan.[7] Sehingga membuat mereka merasa cukup dibantu dengan adanya transaksi tersebut. Ditambah pemahaman mereka tentang hukum transaksi dalam Islam yang minim, meskipun seluruh masyarakatnya adalah muslim.

Ketika panen jagung tiba, hasilnya harus dijual kepada *kreditur* tidak boleh kepihak yang lain, sehingga pada saat panen harga jagung ditetapkan oleh *kreditur* dengan harga di bawah mekanisme pasar. Seperti di Kecamatan Blang Jerango kreditur membeli jagung seharga Rp 2.500/kg sedangkan harga pasaran jagung pada saat panen yaitu: Rp 2.700/kg.[8] Harga jagung kering tidak tentu dan

---

[7]Wawancara dengan Abu Bakar, Petani Kampung Penosan Kecamatan Blang Jerango pada tanggal 29 Oktober 2017 di Penosan

[8]Wawancara dengan Sri Kaya, Petani di Kampung penosan Sepakat Kecamatan Blang Jerango pada tanggal 29 Oktober 2017 di Penosan Sepakat

saat menentukan harga jagung *kreditur* memberitahu kepada petani harga pasaran jagung yang sebenar pada saat itu. Namun petani menjual hasil panennya bukan hanya perkilogram tetapi mencapai beberapa ton.

Dalam sebuah transakasi jual beli sangat diperlukan unsur keridhaan yang dapat mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi pihak yang bertransaksi. Dalam hal ini ditekankan juga bahwa dalam jual beli dilarang adanya unsur penipuan yang dapat merugikan pihak yang bertransaksi, hal ini biasa terlihat dari dampak yang akan timbul setelah proses jual beli seperti merugikan pihak penjual atau pembeli dan juga mendatangkan kemudharatan bagi keduanya.

Dalam hal ini para ulama berpegang pada kaidah fiqh yang khusus dibidang muamalah, karena kaidah asas dan cabang-cabangnya serta kaidah umum. Seperti kaidah yaitu hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang di akad. Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada kerhidaan kedua belah pihak. Artinya tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau merasa tertipu.

Ketika petani mengalami gagal panen pedagang memberikan toleransi dengan menunda penagihan pembayaran hutang petani sampai tiba waktu panen berikutya. Dan apabila petani menghendaki berutang kembali maka pedagang bersedia memberikan pinjaman kebutuhan tanam jagung, hutangyang baru dengan

hutang yang lama akan dilunasi pada waktu panen berikutnya.[9] Namun pemotongan harga yang dilakukan oleh *kreditur* merupakan tindakan penambahan pendapatan yang berlipat-lipat bagi *kreditur*. Transaksi ini telah berkembang dikalangan masyarakat desa Penosan Kecamatan Blang Jerango.

Menurut pengakuan sebagian petani menjual hasil panennya kepada yang memberi hutang (*kreditur*) merupakan hal yang wajar sebagai balas budi terhadap orang yang bersedia memberikan pinjaman uang di saat masyarkat petani sedang membutuhkan pinjaman. Meminjam uang kepada pedagang merupakan jalan yang paling mudah, karena sekarang meminjam uang kepada tetangga apalagi dalam jumlah yang besar sangat sulit karena sama-sama membutuhkan uang untuk keperluan masing-masing.[10] Namun pada panen jagung tiba apabila petani tidak menjual hasil panen kepada pedagang yang bersangkutan, maka pedagang memberikan sanksi kepada petani. Sanksi yang diberikan oleh pihak pemiutang adalah tidak diberi pinjaman lagi apabila mereka meminta pinjaman. Petani di Kecamtan Blang Jerango selalu menepati janjinya terhadap pedagang, apabila mereka mempunyai hutang kepada pedagang, mereka selalu menjual hasil panennya kepada pedagang sebagai *kreditur* yang telah memberikan pinjaman uang, karena itu merupakan perjanjian yang telah mereka sepakati dan petani khawatir apabila tidak menjual hasil panennya kepada pedagang yang memberika

[9] Wawancara dengan Rusdian, petani Di Kampung Penosan Kecamatan Blang Jerango pada tanggal 4 Oktober September 2017 di Penosan

[10] Wawancara dengan Siti Zohra, Petani Di Kampung tingkem Kecamatan Blang Jerango, Pada Tanggal 3 Oktober 2017 di Penosan

hutang, apabila ia berutang lagi dilain waktu pedagang tidak mau mengutangi karena telah dianggap ingkar terhadap janjinya.[11]

Pasar mendapat kedudukan yang penting dalam perekonomian, Rasulallah SAW sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Oleh karena itu, Islam menekankan adanya moralitas, seperti persaingan yang sehat, kejujuaran, keterbukaan, dan keadilan. Implementasi nilai-nilai moralitas tersebut dalam pasar merupakan tanggung jawab bagi setiap pelaku pasar, bagi seorang Muslim nilai-nilai ini merupakan refleksi dari keimanannya kepada Allah SWT.

Prinsip ekonomi dalam Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang digali dari Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip ekonomi berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam kegiatan ekonomi. Ajaran Islam melarang aktivitas ekonomi yang mengandung *gharar* yang berarti resiko, ketidak pastian, dan ketidak jelasan.Perdagangan yang Islami, adalah perdagangan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi tentang kejujuran dan keadilan.[12]

3.3 Faktor-faktor Petani Menerima Penetapan Harga Sepihak Yang Dilakukan Pembeli Dalam Pembayaran Hutang

Faktor-faktor yang melatarbelakangi petani menerima penetapan harga sepihak yang dilakukan oleh pembeli yaitu, sebagai berikut:

---

[11] Wawancara dengan Ahmad, Pedagang Di Kecamatan Blang Jerango pada tanggal 29 September 2017 di Penosan

[12]Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hml.58

1. Solusi praktis kekurangan modal
2. Prosedur tidak rumit karena didasarkan pada kepercayaan
3. Kebiasaan masyarakat yang menganggap pedagang sebagai pihak yang menetapkan harga
4. Jasa baik pihak pedagang yang telah membantu pihak petani sehingga petani tidak komplain atas penetapan harga

Selain faktor di atas, ada faktor lain yang sangat dominan dan urgen bagi mereka yaitu: adanya kebutuhan yang mendesak serta prosesnya yang mudah dan cepat, ditambah lagi si pemberi hutang tidak meminta barang jaminan pada pihak peminjam. Sehingga membuat masyarakat Kecamatan Blang Jerango tersebut merasa lebih ringan dalam memenuhi modal bertani dan lain-lain.[13] Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang dibolehkan berhutang karena dalam keadaan yang darurat, yaitu untuk menutupi suatu hajat yang mendesak, bukan karena sesuatu yang dibiasakan, karena hal tersebut sangatlah buruk akibatnya.

Namun sebagian masyarakat berpendapat dengan adanya transaksi seperti ini meraka merasa terbantu walaupun hasil panen jagungnya dijual kepada pemberi hutang dengan harga di bawah mekanisme pasar, karena di awal transasi ini mereka sudah mengambil hutang terlebih dahulu, karena menurut mereka jual beli sama saja dengan jual beli kredit akan tetapi cara melakukannya yang berbeda, jual beli kredit pasti si pemberi hutang membedakan harga tunai dengan harga non tunai, dimana harga non tunai harga suatu barangnya lebih tinggi,

[13] Wawancara dengan Kasim, Petani Di Kampung tingkem Kecamatan Blang Jerango, Pada Tanggal 2 Oktober 2017 di Penosan

dimana dalam melakukan hutang ini si *kreditur* memberikan pinjaman tanpa meminta tambahan, akan tetapi si *kreditur* hanya memberikan syarat untuk petani agar menjual hasil panen jangungnya kepada kreditur.

3.4 Mekanisme Pembayaran Jagung Dengan Harga di Bawah Harga Pasar dalam Transaksi Jual Beli Non Tunai Dalam *Bai' al-Dain*

Jual beli yang dilakukan oleh masyarakat merupakan salah satu bentuk dari simbosis mekanisme. Sebagian transaksi jual beli itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan primer masyarakat sebagaimana yang dilakukan masyarakat Blang Jerango, sebagian pihak petani terpaksa melakukan jual beli non tunai dengan pihak pedagang karena ketidak cukupan modal mereka untuk melakukan usaha pertaniannya, sehingga pihak petani membeli bibit dan segala kebutuhan pertaniaan pada pihak pedagang secara hutang yang dibayar nantinya dengan menggunakan hasil panen.

Kemudian mengenai penyerahan barang dilakukan di tempat yang telah disepakati bersama, biasanya petani menyerahkan hasil panen jagung langsung di tempat panen jagung, pedagang langsung mengambil barangnya ketempat panen tersebut. Sedangkan alasan mengapa praktek hutang piutang tersebut ada, hal itu timbul karena ada para petani yang memerlukan modal untuk bercocok tanam. Mereka kekurangan modal dan akhirnya mereka meminjam modal kepada pembeli (pedagang).[14]

Dari hasil wawancara dengan petani menjual hasil panen jangung dengan harga ditetapkan oleh pembeli karena faktor kebutuhan, karena sudah menjadi

[14] Wawancara dengan Ramli, petani Di Kampung tingkem Kecamatan Blang Jerango, Pada Tanggal 2 Oktober 2017 di Penosan Sepakat

kebiasaan dan praktis. Penjualan hasil panen yang lebih murah dibandingkan harga pasar di Kecamatan Blang Jerango. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa para petani diharuskan menjual hasil panennya kepada pedagang yang telah memberikan hutang. Hal ini diperbolehkan karena motif petani menjual hasil panennya kepada yang memberi hutang (*kreditur*) merupakan sebagai balas budi terhadap orang yang bersedia memberikan pinjaman uang di saat petani sedang membutuhkan modal. Karena meminjam uang kepada pedagang merupakan jalan yang paling mudah, karena sekarang meminjam uang kepada tetangga apalagi dalam jumlah yang besar sangat sulit karena sama-sama membutuhkan uang untuk keperluan masing-masing. Dengan petani menjual hasil panen kepada pedagang yang memberi hutang maka akan memudahkan pedagang mendapatkan pelanggan. Sebaik-baik orang adalah yang sebaik-baiknya membayar hutang, dengan demikian menjual hasil panen kepada pedagang adalah sikap baik petani karena telah membantu pedagang dalam mendapatkan pelanggan.

Dalam praktek jual beli jagung secara non tunai di kalangan masyarakat kecamatan Blang Jerango Kabupaten Gayo Lues tidak ada keterpaksaan dalam pengambilan hutang dari kreditur, akan tetapi ada keterpaksaan dalam menjual hasil panen petani kepada *kreditur* dengan harga dibawah harga pasar.

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan telah dipaparkan data dalam sub-bab sebelumnya bahwa beberapa temuan yang diperoleh berbeda dengan ketentuan dasar yang ditetapkan dalam konsep fiqh muamalah. Pada saat transaksi jual beli yang dilakukan antara pedagang pengumpul (kreditur) dengan

petani jagung di Kecamatan Blang Jerango, bentuk jual beli yang mereka implementasikan dalam bentuk *bai' al-muqayyadah*, hal ini dikarenakan petani membeli bibit jagung dan berbagai kebutuhan pertanian lainnya secara utang pada pedagang sebagai modal awal untuk usahanya bercocok tanam atau memanfaatkan lahannya.

Taqyid yang harus dilakukan pihak petani kepada pihak pedagang adalah kewajiban pihak petani jagung untuk menjual hasil panen. Pihak petani telah menjanjikan untuk menjual hasil panen kepada pedagang pengumpul (kreditur) tidak boleh ke pihak yang lain, sehingga pada saat panen harga jagung ditetapkan oleh *kreditur* dengan harga di bawah harga pasar yang eksis di pasar Blang Jerango. Misalnya pada saat penelitian ini dilakukan Kecamatan Blang Jerango, *kreditur* membeli jagung dari petani seharga Rp 2.500/kg, sedangkan harga pasaran jagung pada saat panen yaitu: Rp 2.700/kg sedangkan harga jagung kering tidak menentu, dan saat menentukan harga jagung *kreditur* menginformasikan terlebih dahulu kepada petani harga pasaran jagung yang sebenarnya pada saat itu. Namun petani menjual hasil panennya bukan hanya perkilogram tetapi mencapai beberapa ton. Pembelian kreditur sangat tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh petani dikarenakan keterkaitan antara utang piutang, sehingga transaksi ini akan terus berlanjut selama petani tidak mampu melakukan transaksi secara *cash* atau tunai.

Kondisi petani di satu sisi diuntungkan karena adanya pihak pedagang yang mengutanginya, namun di sisi lain pihak petani terjepit karena keharusan menjual hasil dagangnya di bawah harga pasar, padahal pada saat pembeli harga

bibit jagung harga yang harus dibayar oleh petani tetap harga yang aktual di pasaran saat itu, bahkan di beberapa pedagang harganya lebih mahal dari harga pembelian cash. Sehingga petani tereksploitasi di dua kondisi yaitu pembelian bibit lebih mahal dari harga pasar dan penjualan hasil panen lebih murah dari harga pasar.

Islam menegaskan bahwa kegiatan manusia dalam berbisnis atau berdagang bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, melainkan harus mengimplementasikan akhlak mulia sebagai landasannya.[15] Ekonomi Islam dalam melakukan usahanya didasari oleh nilai iman dan akhlak, moral etik bagi setiap aktivitasnya, baik dalam posisi sebagai konsumen, produsen, maupun distributor.

Dalam Islam perdagangan harus dilakukan secara baik, dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, dalam Islam melarang keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, merugikan orang lain, harus menerapkan keadilan dan kejujuran dalam setiap kegiatan ekonomi, seperti dalam firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat An-nisa ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya:"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh diri Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

[15]Jafril Khalil, *Jihad Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), hlm.46.

Ayat ini menerangkan bagaimana cara peredaran harta, semua harta benda adalah harta bersama, tidak boleh mengambilnya dengan cara yang batil, arti batil ialah menurut jalan yang salah, tidak menurut jalan yang sewajarnya.[16]

Islam membenarkan adanya jual beli, begitupun dalam prakteknya, jual beli manusia tidak boleh mendzalimi sesama manusia dengan cara memakan harta secara bathil. Kecuali jual beli tersebut dilaksanakan dengan ridha antara keduanya baik secara lahir maupun bathin. As-Syafi'i mengatakan semua jenis jual beli yang dilakukan secara suka sama suka dari kedua belah pihak hukumnya boleh, selain jual beli yang diharamkan Rasulullah.[17]

Dengan demikian, apa yang dilarang oleh Rasulullah secara otomatis diharamkan dan masuk dalam makna yang dilarang.[18] Diperkuat Sabda Nabi Muhammad SAW berikut:

عن أبى هريرة رض عن النبى ص م قال لا يخترقن اثنان ا لاعن تراض

Artinya: *"Dari Abi Hurairah R.A dari Nabi SAW bersabda: janganlah dua orang yang berjual beli berpisah, sebelum saling meridhai"*. (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi).[19]

Hadits di atas membukti bahwa dalam melaksanakan jual beli keridhaan selalu dituntut. Dari dalil Al-Quran dan Hadits ini dapat kita tarik kesimpulan

---

[16]Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Singapura: PustakaNasional,1989), hlm. 1175.

[17] Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran,*Tafsir Imam Syafi'i menyelami ke dalam Kandungan Al Quran* (Jakarta: PT. Al Mahira, 2008), jilid 2, hlm.119.

[18] Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Mukhtashar Kitab al Umm Fi al Fiqh*, Penerjemah M. Yasir Abd Muthalib, *Ringkasan Kitab Al Umum,*(Jakarta: Pustaka Azzam*)*,2007, hlm. 2

[19] Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*..... hlm.14.

bahwa jual beli hukumnya adalah boleh dengan ketentuan harus suka sama suka dan tidak saling mendzalimi.

Pembenaran akan pembolehan jual beli juga didukung oleh Hadits di bawah ini:

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سل أي الكسب أطيب؟ قال(عمل الرجل بيده, وكل بيع مبرور) رواه البزار, وصححه الحاكم

Artinya: "Dari Rifa'ah bin Rafi' ra. Bahwasanya Nabi SAW ditanya*: Pencaharian apakah yang paling baik? Beliau menjawab: ialah yang bekerja dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang baik"*. (HR. Bazar dan dinilai shahih oleh Hakim).[20]

Hadits di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan adanya kelebihan-kelebihan dalam pembayaran. Kehalalan itu akan membuat profesi berdagang adalah pekerjaan yang paling baik. Namun sebaliknya, apabila kita melakukan transaksi yang haram (riba, penipuan, pemalsuan dan lain sebagainya), hal ini termasuk ke dalam kategori memakan harta manusia secara bathil.

Konsep dasar transaksi dalam Islam, adalah adanya kebebasan para pihak untuk melakukan transaksi tanpa dibebankan oleh kewajiban lainnya yang menyebabkan para pihak tertekan dan *terdzalimi* secara ekonomi, sehingga tidak

---

[20]Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *Taudhih al Ahkam min Bulughul Maram*, terj. Thahirin Suparta dst, *Syarah Bulughul Mahram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), jilid IV, hlm. 223.

muncul adanya keadilan ekonomi bagi pihak petani. Dalam Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain secara paksa, dengan keadilan ekonomi setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat, Islam dengan tegas melarang seseorang merugikan orang lain.[21]

Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan *(kedzaliman*) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualannya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.

Dalam konsep harga yang setara atau adil menurut Ibnu Taimiyah adalah bahwa harga dibentuk oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas, yakni pertemuan antara kekuatan permintaan dengan penawaran, dalam mendefinisikan harga yang setara, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa harga yang setara adalah harga standar yang berlaku ketika masyarakat menjual barang-barang dagangannya dan secara umum dapat diterima sebagai sesuatu yang setara bagi barang-barang tersebut.

Menurut pandangan Imam Al-Ghazali mengenai konsep permintaan dan penawaran dalam permasalahan penentuan harga, beliau menyatakan bahwa pengurangan keuntungan dengan mengurangi harga akan menyebabkan peningkatan permintaan dan penjualan.

---

[21]Muhamma Syafi"i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.15.

Sedangkan menurut pandangan Imam Yahya bin Umar mengenai konsep penetapan harga, beliau menyatakan bahwa eksistensi harga merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah transaksi dan pengabaian terhadapnya akan dapat menimbulkan kerusakan dalam masyarakat, dan harga ditentukan oleh kekuatan pasar, yakni kekuatan penawaran dan permintaan dan mekanisme harga harus tunduk pada kaidah-kaidah.[22]

Dalam hukum Islam pada praktek jual beli tidak diperbolehkan satu pihak yang terdzalimi, seperti mekanisme pembayaran hasil panen jagung dengan harga di bawah mekanisme pasar di kalangan petani kecamatan Blang Jerango.

Berdasarkan penjelasan dari ayat al-Quran dan hadist di atas bila dikaitkan dengan mekanisme pembayaran harga jagung dengan harga dibawah harga pasar dikalangan petani Kecamatan Blang Jerango menurut hukum Islam dibenarkan karena antara kedua belah pihak sama-sama ridha karena antara pembeli dan penjual sudah keterkaitan hutang, namun pada dasarnya dalam praktek tersebut muncul suatu kezhaliman yang dialami oleh pihak petani. Karena pihak *kreditur* membeli hasil panennya dengan harga di bawah mekanisme pasar yaitu Rp 2.500/kg sedangkan jika petani menjual hasil panennya kepada pihak yang lain maka harganya Rp 2.700/kg, penjual jagung tidak hanya perkilogram tetapi mencapai beberapa ton. Dari Penjulan hasil panen jangung kepada *kreditur* maka petani mendapatkan hasil Rp 2.500.000/ton, apabila petani menjual hasil panennya kepada pihak lain maka petani mendapatkan Rp 2.700.000/ton. Jika penjualan jagung dalam satu ton kepada *kreditur*, maka *kreditur* mendapat

[22]Akhmad, *Ekonomi Mikro Teoridan Aplikasi di Dunia Usaha* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), hlm.36.

keuntungan Rp 200.000. Dapat terlihat jelas bahwa adanya selisih harga penjualan antara penjualan kepada kreditur dan pihak yang lain (membeli sesuai dengan harga pasaran). Dari selisih harga tersebut maka dapat dikatakan suatu kedzaliman dan dapat merugikan pihak petani.

Dengan demikian hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum jual beli dalam Islam dan praktek tersebut sudah menjadi kebiasaan dikalangan petani Kecamatan Blang Jerango, karena kurangnya pemahaman dan menganggap ini hal biasa, maka diantara kedua belah pihak tidak merasa terdzalimi dan praktek ini tetap berjalan hingga saat ini.

Keharusan menjual hasil panen kepada kreditur tidak bertentangan dengan hukum Islam berdasarkan hadist.

المسلمون على شرو طهم

Artinya:"*Orang-orang Islam itu berada pada syarat-syarat mereka*" (Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Al Hakim dari Abu Hurairah).

Artinya setiap orang muslim diperbolehkan menentukan syarat- syarat yang mereka perlukan dalam bertransaksi selama syarat tersebut tidak bertentangan dengan ketetuan hukumIslam. Hal lain yang membolehkan hutang-piutang tersebut adalah bahwa menurut pendapat mereka juga, yang mengatakan bahwa antara para petani dan pedagang saling membutuhkan, petani membutuhkan uang untuk modal tanam sedangkan pedagang membutuhkan pelanggan tetap agar bisnisnya berjalan lancar. Hal ini sesuai dengan hukum Islam, bahwa ada asas saling memberikan manfaat yang dapat diperoleh dari praktek hutang- piutang tersebut.

Menjual hasil panen dengan harga jual yang lebih rendah dibandingkan harga pasaran untuk membayar hutang menurut pendapat Sayyid sabiq, jual beli semacam ini di benarkan, hanya makruh dan tidak sampai ke tingkat *fasakh* (tidak sah atau batal).[23]

[23] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 12, terj Kamaludin Marzuki (Bandung: PT. Alma'rif dkk,1987, hlm.70.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Harga jual beli yang ditetapkan oleh pedagang pengumpul (kreditur) dalam transaksi jagung sebagai pengganti pembayaran utang dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme pasar. Pihak pedagang yang menampung jagung hasil panenan petani membayarnya di bawah harga pasar. Pihak pedagang menetapkan harga sepihak karena dalam transaksi tersebut telah didahului oleh akad jual beli kebutuhan pertanian dalam bentuk utang piutang. Transaksi jual beli secara non tunai dilakukan oleh petani karena kesulitan dalam memenuhi modal untuk menanam jagung. Dalam transaksi jual beli utang tersebut, diperoleh kesepakatan bahwa pihak petani harus menjual hasil panen jagungnya kepada *kreditur* dan tidak boleh menjualnya kepada pihak lain. Kondisi inilah yang menyebabkan panpihak *kreditur* membeli jagung dengan harga di bawah harga aktual di pasar Kecamatan Blang Jerango Kabuten Gayo Lues. Harga aktual pada bulan Agustus 2017 di Pasar Blang Jerango seharga Rp 2.700/kg namun pedagang pengumpul sebagai kreditur membeli jagung hanya sebesar Rp 2.500/kg. Dengan demikian pihak pedagang mendapat selisih harga sebesar Rp 200,-/kg. Penetapan harga seperti ini tentu sangat merugikan pihak petani karena secara langsung kehilangan pendapatan sekitar Rp 200,-/kg dan pendapatan keseluruhannya menjadi berkurang.

2. Penetapan harga sepihak yang dilakukan oleh pedagang pengumpul hasil panen tersebut karena pihak pedagang menganggap telah ikut andil dalam kontribusi modal yang dibutuhkan oleh pihak petani untuk bercocok tanam jagung. Di lain pihak petani tidak memilik alternatif lainnya untuk memenuhi kecukupan modal, selain mencari dan melalui jalan pintas agar dapat bekerja dan memanfaatkan lahannya untuk bertanam jagung. Pihak pedagang tidak menolong pihak petani secara suka rela tetapi memiliki tendensi yang berorientasi profit. Sehingga setelah terjadi jual beli bibit jagung dan seluruh kebutuhan pertanian lainnya secara utang piutang antara kedua belah pihak, pihak kreditur selanjutnya memberikan syarat bahwa petani harus menjual hasil panennya kepada kreditur dengan harga di bawah mekanisme pasar. Pihak petani jagung menyetujui klausula perjanjian tersebut demi mendapatkan solusi atas dilema yang dihadapinya. Dilema tersebut beruntut pada problem lainnya yang dapat menyebabkan kerugian secara materil, namun kerugian lebih besar oleh pihak petani bila tidak dapat bertanam jagung karena akan mengganggu kemampuan finansialnya.
3. Transaksi jual beli jagung yang dilakukan oleh pihak petani dengan pedagang pengumpul merupakan jual beli dalam katagori *bai' muqayyadah*, karena jual beli jagung tersebut berkaitan dengan transaksi jual beli sebelumnya. Kondisi ini menyebabkan pihak petani berada dalam posisi *under pressure* pihak pedagang yang telah mengutanginya bibit jagung dan keperluan lainnya. Meskipun pada dasarnya dalam praktek tersebut muncul suatu kezhaliman yang dialami oleh pihak petani. Karena pihak *kreditur* membeli hasil

panennya dengan harga di bawah mekanisme pasar yaitu Rp 2.500/kg sedangkan jika petani menjual hasil panennya kepada pihak yang lain maka harganya Rp 2.700/kg, penjual jagung tidak hanya perkilogram tetapi mencapai beberapa ton. Dari Penjulan hasil panen jangung kepada *kreditur* maka petani mendapatkan hasil Rp 2.500.000/ton, apabila petani menjual hasil panennya kepada pihak lain maka petani mendapatkan harga Rp 2.700.000/ton. Jika penjualan jagung dalam satu ton kepada *kreditur*, maka *kreditur* mendapat keuntungan Rp 200.000. Dapat terlihat jelas bahwa adanya selisih harga penjualan antara penjualan kepada kreditur dan pihak yang lain (membeli sesuai dengan harga pasaran). Dari selisih harga tersebut maka dapat dikatakan suatu kedzaliman dan dapat merugikan pihak petani.

4.2 Saran

1. Hendaknya perjanjian yang dilakukan antara petani dan kreditur secara tertulis
2. Hendaknya pembayaran dilakukan oleh pembeli secara tunai
3. Hendaknya di Kecamatan Blang Jerango di bentuk koperasi syari'ah, agar memudahkan petani untuk mendapatkan modal dalam bercocok tanam. Dengan adanya koperasi syari'ah akan terjadi kerja sama dan saling tolong menolong sesama petani.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Minhajul Muslim,* terj. Rachmat Djatnika dan Ahmad Sumpeno, Jakarta: Darul Falah, 2002

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Islam"*, Jakarta: Amzah, 2010

Abu Bakr Ahmad 'Ali al-Razi al-Jassas, *Ahkam al-Quran* vol. 1, Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyyah.

Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *Taudhih al-Ahkam min Bulughul Maram*, terj. Thahirin Suparta dst, *Syarah Bulughul Mahram*, jilid IV. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006

Achmad Muzakkir, '*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Jual Beli Emas di Pasar Rambipuji Jember', Skripsi*, tidak dipublikasikan, 2004

Akhmad, *Ekonomi Mikro Teori dan Aplikasi di Dunia Usaha,* Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014

Al-Mu'jam al-Wajiz, *Majma' al-Lughah al-Arabiyyah Jumhuriyyah Misr al-Arabiyyah,*1980

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh, Jakarta: Prenada Media,2003*

Anwar Haryono, *hukum Islam keluasan dan keadilannya*, Jakarta:Bulang Bintang, 1976

Al-Ramly, *Nihayah al-Muhtaj*, vol.3 Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi,1357H

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues *Daerah Kecamatan Blang Jerango*. 2016

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, 2008

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Chairul Afnan, *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, Kajian Terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010, Skripsi*, 2013

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008

Djunaidi, dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* , Jogjakarta: AR-Ruzz Media, 2012

Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Singapura: PustakaNasional, 1989

Hammad, *Qadaya Fiqhiyyah Mu'asirah fi al-Mal wa al-Iqtisad*, Damsyiq: Dar al-Qalam, 2001

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

Hisyam bin Muhammad. *Jual beli kredit*, Jakarta: Kencana,2010

Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Mukhtashar Kitab al Umm Fi al Fiqh*, Penerjemah M.Yasir Abd Muthalib *Ringkasan Kitab al Umum*,Jakarta: Pustaka Azzam, 2007

Jafril Khalil, *Jihad EkonomiIslam*, Jakarta: Gramata Publishing, 2010

Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008

Kamal al-Din Ibn Humam, *Fath al-Qadir*, vol. 5, Kaherah: Matba'ah Mustafa Muhammad, 1356H

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah : Fiqh Muamala*h, Jakarta: Kencana, 2012

Muhamma Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: GemaInsani, 2001

Martono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Yogyakarta: Ekonomi, 2010

Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, Banda Aceh, 2013

Muhyi al-din al-urradaghi, *Buhuth fi al-Fiqh al-Mu'amalat al-maliyyah al muasirah*, Beirut: Mu'assasah al-Basyair al-Islamiyyah, 2001

Muslihin Al-Hafizh, *Jual Beli Kredit Dalam Perspektif Hukum Islam*, 2011

Muslichuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Jakarta: Reneka Cipta, 1990

M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2011

Muhibbuthabary, *Fiqh Amal Islami*, Bandung: Aulia Grafika, 2012

Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Nazih Hammad, *Qadaya Fiqhiyyah Mu'asirah fi al-Mal wa al-Iqtisad*, Damsyiq: Dar al-Qalam, 2001

Nasr al-Din al-Bani, *Mukhtasar Sahih Imam al-Bukhari*, Riyadh: Maktabah al Maarif, 2002

Rahmad Alfisyahrial, *Skripsi, Analisis Risiko dan Penanggulangannya Pada Transaksi Jual Beli Glosir Non Tunai*, Banda Aceh Fakultas Syariah, 2014

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 12*, terj Kamaludin Marzuki, Bandung: PT. Alma'rif, 1987

Samsul Anwar , *Hukum Perjanjian Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada:Jakarta, 2007

Sano Koutoub Moustapha, *The Sale of Debt as Implemented by The Islamic Financial Institutions in Malaysia*, Kuala Lumpur : UIAM, 2001

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Rajawali Pers, 2005

Syaikh 'isa bin Ibrahim ad-Duwaisy, *jual beli, Yang Dibolehkan dan Yang Dilarang*, terj. Ruslan Nurhadi, cet. 1, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta:PT. Rineka Cipta, 1999

Wahbah Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* vol. 4, Damsyiq: Dar al-Fikr,1989

Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jil.3, Jakarta: Darul Fikri, 2011

Wafa' Muhammad 'Izzat al-Syarif, *Nizam al-Duyun*, Jordan: Dar al-Nafais, 2010

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyeikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3301 /Un.08/FSH/PP.00.9/10/2017

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : MenunjukSaudara (i) :
a. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag — Sebagai Pembimbing I
b. Muhammad Iqbal, MM — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Siti Khatijah
NIM : 121309928
Prodi : HES
Judul : Jual Beli Jagung Secara Non Tunai Di Kalangan Masyarakat Petani Di Kecamatan Blang Jerangon Kabupaten Gayo Lues Menurut Hukum Islam (Studi Tentang Penetapan Harga Sepihak Oleh Pembeli)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala *sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat* kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 24 Oktober 2017
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA BANDA ACEH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY

Khairuddin

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2675/Un.08/FSH.I/08/2017
Lampiran : -
Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

25 Agustus 2017

Kepada Yth.
Kepala Desa Penosan Sepakat Kecamatan Blang Jerango Kabupaten Gayo Lues

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Siti Khatijah
NIM	: 121309928
Prodi / Semester	: Hukum Ekonomi Syariah / IX (Sembilan)
Alamat	: Darussalam, Banda Aceh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun **Skripsi "Jual Beli Jagung Secara Non Tunai di Kalangan Masyarakat Petani Kecamatan Blang Jerango Kabupaten Gayo Lues Menurut Hukum Islam (Studi Tentang Penetapan Harga Sepihak Oleh Pembeli)"** , maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Ridwan Nurdin

PEMERINTAH GAYO LUES
KECAMATAN BELANG JERANGO
DESA PENOSAN SEPAKAT

Nomor : 210/118/2017 Penosan Sepakat, 01-10- 2017

Lampiran : - Kepada Yth:

Perihal : Rekomendasi Izin Penelitian Pembantu Dekan Bid. Akademik

Syariah UIN Ar-Raniry

Di Tempat

Sehubungan dengan surat saudara Nomor : 2675/Un.08/FSH.I/08/2017, Tanggal 25 Agustus perihal Rekomendasi Izin Penelitian untuk mahasiswa dalam rangka Penyusunan Skripsi. Dengan ini menerangkan Bahwa:

Nama : **SITI KHATIJAH**

Nim/Prodi : 121309928 / HES

Alamat : Jln. Inong Balee, Lrg. Bayeun No 2 Komplema Darussalam Banda Aceh

Benar Mahasiswi tersebut telah melakukan penelitian ilmiah di Kampung Penosan Sepakat Kecamatan Blang Jerango Kabupaten Gayo Lues yang berjudul. **Jual Beli Jagung Secara Non Tunai di Kalangan Masyarakat Petani Kecamatan Blang Jerango Kabupaten Gayo Lues dalam hukum Islam (Studi tentang Penetapan Harga Sepihak oleh Pembeli).**

Demikian surat ini kami keluarkan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

GAYO LUES, 01-10-2017
PENGULU PENOSAN SEPAKAT

PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES PENGULU PENOSAN SEPAKAT KEC. BLANGJERANGO

ALI MUKTAR

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : SITI KHATIJAH
2. Tempat/TanggalLahir : Kuta Panjang, Gayo Lues / 11 Desember 1995
3. JenisKelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/ NIM : Mahasiswi / 121309928
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia / Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Darussalam, Kec. Syah Kuala, Kab. Banda Aceh
9. Orangtua/Wali
   a. Ayah : Sulaiman
   b. Pekerjaan : Petani
   c. Ibu : Siti Maryam (Almh)
   d. Pekerjaan : -
   e. Alamat : Penosan, Kec. Blang Jerango, Kab. Gayo Lues
10. Jenjang Pendidikan
   a. SD/MI : SD Negeri 4 Blang Jerango BerijazahTahun 2007
   b. SLTP/MTs : SMP Negeri 1 Blang Jerango Berijazah Tahun 2010
   c. SMA/MA : SMA Negeri 13 Banda Aceh Berijazah Tahun 2013
   d. PerguruanTinggi : Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Tahun Masuk 2013

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, Desember 2017

SITI KHATIJAH